



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
PASAR SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat perlu dilakukan pengelolaan kualitas lingkungan yang sehat oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- b. bahwa peraturan mengenai Pasar Sehat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pasar Sehat;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PASAR SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Sehat adalah kondisi Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan Kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang dengan mengutamakan kemandirian komunitas pasar.
2. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro,

kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

3. Pengelola Pasar Rakyat adalah Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab terhadap operasional pasar, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar.
4. Komunitas Pasar Rakyat adalah Pengelola Pasar Rakyat, pedagang, pekerja, pengunjung, dan pembeli yang melakukan kegiatan jual beli atau kegiatan lainnya di Pasar Rakyat.
5. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
6. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
7. Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Pasar Sehat bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat untuk mendukung penyelenggaraan kabupaten/kota sehat;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan termasuk Komunitas Pasar Rakyat untuk mewujudkan Pasar Sehat; dan
- c. menciptakan kemandirian Komunitas Pasar Rakyat dalam mewujudkan Pasar Sehat.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pasar Sehat.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pasar Sehat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberdayakan Komunitas Pasar Rakyat.
- (3) Komunitas Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menciptakan dan menjaga kualitas lingkungan Pasar Sehat.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pasar Sehat setiap Pengelola Pasar Rakyat wajib memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk menjamin kualitas lingkungan Pasar Rakyat.
- (2) Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi:
 - a. air;
 - b. udara;
 - c. tanah;

- d. pangan;
 - e. sarana dan bangunan; dan
 - f. vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (3) Ketentuan mengenai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Bagian A Bab II Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pedagang, pekerja, pengunjung, dan pembeli wajib turut serta menciptakan dan menjaga kualitas lingkungan yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan, Pengelola Pasar Rakyat menyelenggarakan Kesehatan Lingkungan di Pasar Rakyat.
- (2) Kesehatan Lingkungan di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyehatan;
 - b. pengamanan; dan
 - c. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (3) Penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada media air, udara, tanah, pangan, serta sarana dan bangunan.
- (4) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengelola sampah dan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui pengamatan dan penyelidikan bioekologi serta desinfeksi Pasar Rakyat.

- (6) Ketentuan mengenai Kesehatan Lingkungan di Pasar Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Bagian B Bab II Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Pasar Sehat, selain memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta menyelenggarakan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pengelola Pasar Rakyat juga mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana penunjang.
- (2) Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. tempat ibadah;
 - b. tempat pelayanan kesehatan;
 - c. ruang menyusui dan/atau memerah ASI termasuk di dalamnya tempat penitipan anak;
 - d. ruang terbuka hijau; dan
 - e. fasilitas lain sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Bagian C Bab II Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mewujudkan Pasar Sehat yang berkesinambungan dibentuk tim pembina Pasar Sehat di kabupaten/kota.
- (2) Tim pembina Pasar Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh bupati/walikota.
- (3) Tim pembina Pasar Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur instansi di daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang:
 - a. perdagangan;
 - b. kesehatan;

- c. pertanian;
- d. perikanan;
- e. peternakan;
- f. lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. perumahan dan permukiman;
- h. komunikasi dan informatika;
- i. perencanaan pembangunan daerah; dan
- j. pengawasan obat dan makanan.

Pasal 9

- (1) Tim pembina Pasar Sehat mendorong pembentukan kelompok kerja Pasar Sehat untuk membantu mewujudkan Pasar Sehat.
- (2) Kelompok kerja Pasar Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Pengelola Pasar Rakyat;
 - b. perwakilan pemasok;
 - c. paguyuban/asosiasi pedagang Pasar Rakyat; dan
 - d. perwakilan masyarakat sekitar Pasar Rakyat.

Pasal 10

Tim pembina Pasar Sehat melakukan kegiatan:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- b. pemberdayaan kelompok kerja Pasar Sehat; dan
- c. pengawasan eksternal.

Pasal 11

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pelatihan partisipasi perubahan perilaku hygiene dan sanitasi (*Participatory Hygiene and Sanitation Transformation*) bagi fasilitator;
 - b. pelatihan pembersihan pasar;
 - c. pelatihan manajemen radio komunitas (*radioland*); dan
 - d. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dari berbagai jenis kurikulum dan modul pelatihan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan kelompok kerja Pasar Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, perilaku sehat, peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesehatan lingkungan pasar.
- (2) Pemberdayaan kelompok kerja Pasar Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui pembuatan analisis situasi, prioritas rencana kerja, dan implementasi rencana kerja.

Pasal 13

- (1) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan secara terpadu oleh tim pembina Pasar Sehat sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pengawasan eksternal dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Kelompok kerja Pasar Sehat dalam mewujudkan Pasar Sehat, melakukan kegiatan:

- a. pemberdayaan Komunitas Pasar Rakyat; dan
- b. pengawasan internal.

Pasal 15

Pemberdayaan Komunitas Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui implementasi partisipasi perubahan perilaku hygiene dan sanitasi (*Participatory Hygiene and Sanitation Transformation*) Pasar Sehat di Pasar Rakyat.

Pasal 16

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui pemantauan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali untuk menilai kondisi fisik Pasar Rakyat maupun perilaku Komunitas Pasar Rakyat.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Hasil pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke tim pembina Pasar Sehat dan menjadi bahan upaya tindak lanjut bagi Pengelola Pasar Rakyat.
- (4) Hasil pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan pembinaan dalam pengawasan eksternal oleh tim pembina Pasar Sehat secara terpadu.

Pasal 17

- (1) Pengawasan eksternal bidang kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan lingkungan pada dinas kesehatan kabupaten/kota termasuk pusat kesehatan masyarakat sebagai unit pelaksana teknis atau tenaga kesehatan lingkungan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk lingkungan wilayah kerjanya.
- (2) Selain berdasarkan hasil pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Pengawasan eksternal juga dapat dilakukan melalui pemantauan atau uji petik secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk menilai baik kondisi fisik Pasar Rakyat maupun perilaku Komunitas Pasar Rakyat.
- (3) Pengawasan eksternal menggunakan Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Dinas kesehatan kabupaten/kota dan Kantor Kesehatan Pelabuhan melaporkan hasil pengawasan eksternal melalui mekanisme monitoring evaluasi secara elektronik (*e-monev*).
- (5) Hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan dilaporkan secara vertikal dan ditembuskan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota melalui pusat kesehatan masyarakat setempat, untuk selanjutnya di input ke sistem monitoring evaluasi secara elektronik (*e-monev*).
- (6) Hasil pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berupa rekomendasi kepada organisasi perangkat daerah terkait.

Pasal 18

- (1) Hasil pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan predikat Pasar Sehat.
- (2) Indikator predikat Pasar Sehat tercantum dalam Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan Pasar Sehat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 20

- (1) Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan swasta, organisasi dan asosiasi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mewujudkan Pasar Sehat dan melindungi masyarakat dari penularan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. edukasi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 21

- (1) Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan swasta, organisasi dan asosiasi terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mewujudkan Pasar Sehat dan melindungi masyarakat dari penularan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
- a. monitoring dan evaluasi;
 - b. penilaian internal oleh pengelola pasar; dan
 - c. penilaian eksternal oleh dinas kesehatan/pusat kesehatan masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/SK/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 803

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
PASAR SEHAT

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PASAR SEHAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan kesehatan lingkungan merupakan upaya kesehatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pelaksanaannya, upaya tersebut dilakukan dengan penyehatan, pengendalian, dan pengamanan terhadap lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi serta tempat dan fasilitas umum untuk mencegah terjadinya penularan penyakit, kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna maupun komunitas di tempat dan fasilitas umum tersebut.

Dalam aktifitas sehari-hari masyarakat umumnya senantiasa berada di lingkungan kawasan permukiman, lingkungan tempat-tempat umum dan fasilitas umum termasuk Pasar Rakyat. Dalam kawasan Pasar Rakyat terdapat berbagai unsur media lingkungan antara lain air, udara, tanah, pangan, sarana bangunan dan vektor yang dapat menjadi media penyebaran penyakit. Jika media lingkungan tersebut tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan dapat berpotensi menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk mewujudkan kondisi kawasan yang sehat, baik secara fisik maupun non fisik melalui peningkatan kualitas lingkungan, agar penularan dan penyebaran penyakit serta gangguan kesehatan dapat

dicegah atau ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat baik secara ekonomi, sosial maupun budaya.

Salah satu upaya dalam mewujudkan kawasan yang sehat adalah dengan mengembangkan pendekatan Pasar Sehat sebagai alternatif yang potensial, mengingat pasar merupakan tempat aktivitas transaksi ekonomi dan interaksi sosial untuk pemenuhan kebutuhannya. Pada saat yang sama, pasar juga dapat menjadi media penyebaran penyakit. Konferensi gabungan WHO/FAO/OIE/World Bank tentang flu burung dan pandemi flu pada manusia yang diadakan di Jenewa pada November 2005 menekankan pentingnya mencegah penyebaran flu burung H5N1 pada sumbernya termasuk di Pasar Rakyat.

Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa korban manusia dari virus AI subtipe H5N1 mencapai 168 jiwa dari 200 kasus terkonfirmasi (WHO, 2017), dimana angka kejadian tertinggi berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek), sementara hasil surveilans pasar terhadap HPAI di Jabodetabek sejak thn 2009 sampai 2016 menunjukkan antara 60%-70% pasar positif Influenza A (M+) juga H5+.

Pasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan. Menurut hasil survei Indonesia yang dikutip dari Kementerian Perdagangan pada tahun 2011, Pasar Rakyat yang aktif berjumlah sekitar 9.559 pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, sedangkan pasar yang dikelola oleh pemerintah desa sekitar 2.600 pasar. Dari jumlah pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, yang berusia 25 tahun ada 40% (3759 pasar), sedangkan pasar yang dikelola pemerintah desa sebanyak 99%. Sampai dengan tahun 2018 pasar sudah dilakukan revitalisasi sebanyak 2.639 pasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP).

Berdasarkan hasil analisis kondisi kesehatan lingkungan di 448 Pasar Rakyat yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia, diketahui bahwa dari total pasar yang di analisis hanya terdapat 10,94% yang memenuhi syarat, sisanya 89,06% tidak memenuhi syarat (Kementerian Kesehatan 2017). Kondisi ini sangat memprihatinkan karena dapat meningkatkan risiko penularan dan penyebaran penyakit serta gangguan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penyehatan, pengamanan media

lingkungan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan, serta pengendalian terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pendekatan Pasar Sehat merupakan suatu upaya yang bersifat integratif dan sinergi dengan berbagai upaya lainnya yang mampu menjamin kondisi pasar yang bersih, aman, nyaman dan sehat sehingga seluruh aktivitas di dalam pasar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Kondisi pasar tersebut dipengaruhi oleh keberadaan produsen hulu (penyedia bahan segar), pemasok, penjual, konsumen, manajer pasar, petugas yang berhubungan dengan kesehatan dan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, komitmen dan partisipasi aktif para stakeholder dibutuhkan untuk mengembangkan Pasar Sehat.

Pengembangan Pasar Sehat adalah upaya strategis untuk melindungi masyarakat dari resiko penularan penyakit dan gangguan kesehatan yang berasal dari pangan dan bahan berbahaya lainnya. Untuk meningkatkan kesadaran akan risiko keamanan pangan dan berbahaya lainnya dengan memperkuat biosekuriti pada rantai pangan dengan meningkatkan keamanan pangan sejak produksi hingga konsumsi, termasuk keamanan pangan dari bahan berbahaya, serta melakukan peningkatan pengetahuan dan perilaku hidup bersih dan sehat dari produsen, pemasok, pedagang, dan konsumen.

B. Manfaat

Berbagai pihak yang diuntungkan dengan adanya pasar sehat :

No	Pihak Pemanfaat	Manfaat
1.	Pedagang	a. Meningkatnya penjualan b. Meningkatnya kualitas produk c. Lingkungan kerja yang lebih sehat dan ergonomis d. Peningkatan PHBS e. Meningkatnya kenyamanan berdagang f. Lestarnya budaya dan tradisi Pasar Rakyat
2.	Konsumen	a. Akses untuk memperoleh pangan yang lebih aman dan bergizi

No	Pihak Pemanfaat	Manfaat
		<ul style="list-style-type: none">b. Meningkatnya pemahaman bagaimana memilih pangan yang aman dan bergizic. Meningkatnya pengetahuan tentang praktek keamanan pangan dan bahan berbahaya lainnya di rumahd. Lingkungan belanja yang aman, nyaman dan sehate. Akses terhadap fasilitas higiene dan sanitasif. Mendapatkan informasi/pesan-pesan promosi higiene sanitasig. Status kesehatan dan gizi yang lebih baik bagi diri sendiri dan anggota keluarganya
3.	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatnya sumber pangan aman dan bergizib. Meningkatnya kesehatan masyarakat.c. Berkurangnya biaya perawatan kesehatan masyarakatd. Meningkatnya tingkat pengetahuan (khususnya tentang keamanan pangan dan bahan berbahaya lainnya serta higiene dasar, kesehatan, dan manajemen)
4.	Pengelola Pasar Rakyat	<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatnya perdagangan pangan.b. Meningkatnya hubungan kerjasama antara para pedagang, kontraktor dan konsumenc. Pemahaman yang lebih baik tentang isu perlindungan kesehatan-memahami praktek yang sesuai di dalam dan di luar lingkungan pasard. Perhatian yang lebih baik akan tanggung jawab atas masalah keamanan pangan dan kesehatan

No	Pihak Pemanfaat	Manfaat
		e. Berlangsungnya sistem yang lebih efektif
5.	Pemerintah Daerah	a. Menurunnya angka penyakit yang disebabkan pangan dan bahan berbahaya lainnya b. Meningkatnya status gizi masyarakat. c. Menurunnya biaya perawatan kesehatan. d. Merupakan akses efektif untuk promosi dan perlindungan kesehatan pada masyarakat luas. e. Meningkatnya pendapatan daerah
6.	Produsen primer (petani dan nelayan)	a. Meningkatnya praktek produksi pangan yang berkualitas. b. Meningkatnya nilai jual produk. c. Pangsa pasar yang lebih besar.

C. Sasaran

1. Pedoman penyelenggaraan Pasar Sehat ini dibuat untuk petugas kesehatan yang membidangi kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, lembaga pemerintah terkait, pengelola Pasar Rakyat, asosiasi pedagang dan asosiasi pasar serta pemangku kepentingan lainnya.
2. Sasaran kegiatan penyelenggaraan Pasar Sehat adalah peningkatan perilaku higienis bagi komunitas pasar, keamanan komoditas (tidak membahayakan kesehatan), higiene sanitasi bangunan/infrastruktur pasar, dan pengelolaan pasar.
3. Sasaran program penyelenggaraan Pasar Sehat ini adalah Pasar Rakyat.

BAB II

STANDAR BAKU MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN, PERSYARATAN KESEHATAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI PASAR SEHAT

A. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan di Pasar Sehat

Untuk terselenggaranya Pasar Sehat, maka setiap pihak harus menjaga kesehatan lingkungan pasar tersebut. Pengunjung atau pembeli tetap memiliki kewajiban dalam menjaga Pasar Sehat yakni Pasar Rakyat yang telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan serta upaya kesehatan lingkungan. Dengan demikian, setiap elemen memiliki tugas masing-masing dalam menjaga Pasar Sehat, seperti pembeli atau pengunjung untuk tetap menjaga pasar yang memenuhi baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan, maka pembeli atau pengunjung tetap harus menjaga hygiene sanitasi atau dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan hal-hal yang menyebabkan pasar menjadi tidak bersih, tidak sehat, tidak nyaman dan tidak aman.

Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan serta upaya kesehatan lingkungan dilakukan dalam berbagai media, sebagaimana berikut:

1. Media air

- a. Standar baku mutu media air meliputi kualitas fisik, biologi, kimia dan radio aktivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Persyaratan kesehatan media air
 - 1) Tersedia air untuk keperluan hygiene sanitasi dengan jumlah yang cukup setiap hari secara berkesinambungan, minimal 15 liter per pedagang.
 - 2) Kualitas air di Pasar Rakyat harus diawasi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Jarak sumber air untuk keperluan hygiene sanitasi yang berupa air tanah minimal 10 meter dari sumber pencemar (pembuangan limbah dan tempat penampungan sampah sementara).

2. Media udara
 - a. Standar baku mutu udara meliputi kualitas fisik, biologi, kimia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Persyaratan kesehatan media udara
 - 1) Tidak ada asap rokok.
 - 2) Tidak ada aktifitas pembakaran sampah di Pasar Rakyat.

3. Media tanah
 - a. Standar baku mutu media tanah meliputi kualitas fisik, biologi, kimia dan radioaktifitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Persyaratan kesehatan media tanah
 - 1) Tanah harus sudah dilakukan pemulihan bila lahan yang akan dibangun pasar adalah bekas galian tambang, tempat pembuangan akhir sampah.
 - 2) Limbah padat dan limbah cair dikelola dengan baik.

4. Pangan
 - a. Standar baku mutu pangan meliputi kualitas fisik, biologi, dan kimia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Persyaratan kesehatan pangan
 - 1) Produk pangan segar, pangan olahan, pangan siap saji yang dijual di pasar harus bersertifikat/berlabel sebagai bentuk jaminan keamanan pangan dari pemerintah/lembaga yang ditunjuk.
 - 2) Semua bahan olahan dalam kemasan yang diolah menjadi makanan jajanan harus bahan olahan yang terdaftar di Kementerian Kesehatan/Badan Pengawas Obat dan Makanan, tidak kadaluwarsa, tidak cacat atau tidak rusak.
 - 3) Penggunaan bahan tambahan makanan dan bahan penolong yg digunakan dalam mengolah makanan jajanan siap saji harus disimpan terpisah. Bahan makanan yg cepat rusak atau membusuk harus disimpan ditempat terpisah.
 - 4) Makanan jajanan yang disajikan harus menggunakan tempat/alat perlengkapan yang bersih yang aman bagi kesehatan.

- 5) Makanan jajanan yang disajikan harus dalam keadaan terbungkus/tertutup. Pembungkus yang digunakan atau tutup makanan jajanan harus dalam keadaan bersih dan tidak mencemari jajanan.
 - 6) Makanan jajanan yang siap disajikan dan telah lebih 6 (enam) jam apabila masih dalam keadaan baik harus diolah kembali sebelum disajikan.
- c. Kualitas pangan mikro biologi dan kimia (kuman dominan)
- 1) Tidak mengandung bahan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - 2) Tidak mengandung residu pestisida di atas ambang batas.
 - 3) Makanan dalam kemasan tertutup harus disimpan dalam suhu rendah (4 – 10⁰C), tidak kadaluarsa dan berlabel jelas.
 - 4) Sayur, buah dan minuman disimpan dalam suhu 10⁰C.
 - 5) Produk hewan dan olahan beku harus disimpan di sarana penyimpanan beku dengan suhu maksimum minus 18⁰C dan produk hewan dan olahan dingin harus disimpan di sarana penyimpanan dingin dengan suhu maksimum 4⁰ C
 - 6) Penyimpanan bahan makanan harus ada jarak dengan lantai, dinding dan langit-langit: jarak dengan lantai 15 cm, dengan dinding 5 cm, dengan langit-langit 60 cm.
 - 7) Kebersihan peralatan makanan ditentukan dengan angka total kuman maksimal 100 kuman per cm² permukaan dan kuman *Eschericiacoli* nol.
- d. Pengamanan higiene dan sanitasi pangan di pasar
- 1) Peningkatan pengetahuan higiene dan sanitasi pangan bagi pembina, pengelola dan pedagang.
 - 2) Rantai pengamanan panganmulai dari penerimaan, penyimpanan, pengolahan, penyajian sampai dengan penjualan di pasar harus sesuai dengan persyaratan.
 - 3) Pemeriksaan berkala terhadap cemaran (kualitatif dan kuantitatif) kimia terutama bahan berbahaya dan cemaran biologis (mikroba) baik menggunakan perangkat pemeriksaan bahan pangan dan atau makanan sederhana dan mudah dilakukan (*food security/contamination kit*)

maupun pengambilan dan pengiriman sampel ke laboratorium.

- 4) Pemenuhan sarana dan fasilitas penjualan dan penyimpanan bahan pangan yang memenuhi persyaratan sesuai area/zona jenis pangan.
- 5) Perilaku pedagang terhadap pangan sesuai dengan prinsip-prinsip higiene dan sanitasi pangan.

5. Sarana dan Bangunan

a. Umum

- 1) Mempunyai batas wilayah yang jelas, antara pasar dan lingkungannya.
- 2) Tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti: bantaran sungai, aliran lahar, rawan longsor, banjir, dan sebagainya.
- 3) Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan atau daerah jalur pendaratan penerbangan, termasuk sempadan jalan.
- 4) Tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah atau bekas lokasi pertambangan.

b. Ruang kantor pengelola

- 1) Ruangan memiliki ventilasi minimal 20 % dari luas lantai.
- 2) Ruangan tingkat pencahayaan ruangan 100 lux.
- 3) Tersedia ruangan dengan tinggi langit-langit dari lantai sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Tersedia toilet terpisah bagi laki-laki dan perempuan.
- 5) Tersedia tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan air yang mengalir.

Luas/volume ruang:

No	Parameter	Unit	SBM (Volume minimal)	Keterangan
1.	Ruang kerja	m ³ /orang	11	Jika luas lantai 4,6m ² dan tinggi langit-langit 2,4 m
2.	Ruang kerja	m ³ /orang	11	Jika Luas lantai 3, 7 m ² dan tinggi langit-langit 3,0 m

- c. Penataan ruang dagang
- 1) Pembagian area/zoning sesuai dengan jenis komoditi, sesuai dengan sifat dan klasifikasinya seperti: basah, kering.
 - 2) Tempat penjualan daging, karkas unggas, ikan ditempatkan ditempat khusus.
 - 3) Setiap los (*area berdasarkan zoning*) memiliki lorong yang lebarnya minimal 1,5 meter.
 - 4) Penjualan serta pemotongan unggas dan ruminisia di Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - 5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan bahan berbahaya lainnya ditempatkan terpisah dan tidak berdampingan dengan zona makanan dan bahan pangan.
- d. Tempat penjualan bahan pangan dan makanan
- 1) Tempat penjualan bahan pangan basah.
 - a) Mempunyai meja tempat penjualan dengan permukaan yang rata dengan kemiringan yang cukup sehingga tidak menimbulkan genangan air dan tersedia lubang pembuangan air, setiap sisi memiliki sekat pembatas dan mudah dibersihkan, dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai dan terbuat dari bahan tahan karat dan bukan dari kayu.
 - b) Memiliki sarana penyimpanan beku dengan suhu maksimum minus 18⁰C dan sarana penyimpanan dingin dengan suhu maksimum 4⁰C.
 - c) Tempat penjajaan atau *show case* produk dingin dilengkapi alat pendingin dengan suhu pendingin maksimum 7⁰C dan untuk produk beku dilengkapi dengan alat pendingin dengan suhu maksimum minus 10⁰C.
 - d) Alas pemotong (talenan) tidak mengandung bahan beracun, kedap air, dan mudah dibersihkan.
 - e) Pisau untuk memotong bahan mentah dan bahan matang harus berbeda dan tidak berkarat.
 - f) Tersedia tempat untuk pencucian bahan pangan dan peralatan.

- g) Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.
 - h) Saluran pembuangan limbah tertutup, dengan kemiringan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memudahkan aliran limbah, serta tidak melewati area penjualan.
 - i) Tersedia tempat sampah kering dan basah, kedap air, tertutup dan mudah diangkat.
 - j) Tempat penjualan bebas vektor penular penyakit dan tempat perindukannya, seperti lalat, kecoa, tikus, nyamuk.
- 2) Tempat penjualan bahan pangan kering
- a) Mempunyai meja tempat penjualan dengan permukaan yang rata dan mudah dibersihkan, dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai.
 - b) Meja tempat penjualan terbuat dari bahan yang tahan karat dan bukan dari kayu.
 - c) Tersedia tempat sampah kering dan basah, kedap air, tertutup dan mudah diangkat.
 - d) Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.
 - e) Tempat penjualan bebas binatang penular penyakit (vektor) dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak), seperti lalat, kecoa, tikus, nyamuk.
- 3) Tempat penjualan makanan jadi/siap saji
- a) Tempat penyajian makanan tertutup dengan permukaan yang rata dan mudah dibersihkan, dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai dan terbuat dari bahan yang tahan karat dan bukan dari kayu.
 - b) Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.
 - c) Tersedia tempat cuci peralatan dari bahan yang kuat, aman, tidak mudah berkarat dan mudah dibersihkan dengan air yang mengalir.

- d) Saluran pembuangan air limbah dari tempat pencucian harus tertutup, landai sehingga memudahkan aliran limbah.
 - e) Tersedia tempat sampah kering dan basah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat.
 - f) Tempat penjualan bebas vektor penular penyakit dan tempat perindukannya, seperti : lalat, kecoa, tikus, nyamuk.
- e. Area parkir
- 1) Kendaraan pengangkut hewan hidup tidak boleh masuk area parkir pasar dan memiliki area parkir sendiri.
 - 2) Tidak ada genangan air.
 - 3) Tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat, dalam jumlah yang cukup minimal setiap 10 meter.
 - 4) Adanya tanaman penghijauan.
- f. Konstruksi
- 1) Atap
 - a) Atap harus kuat, tidak bocor dan tidak menjadi tempat berkembang biaknya binatang penular penyakit.
 - b) Kemiringan atap harus sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terjadinya genangan air pada atap dan langit-langit.
 - c) Ketinggian atap sesuai ketentuan yang berlaku
 - d) Atap yang mempunyai ketinggian 10 meter atau lebih harus dilengkapi dengan penangkal petir.
 - 2) Dinding
 - a) Permukaan dinding harus bersih, tidak lembab dan berwarna terang.
 - b) Permukaan dinding yang selalu terkena percikan air harus terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air.
 - c) Pertemuan lantai dengan dinding serta pertemuan dua dinding lainnya harus berbentuk lengkung (*conus*).

- 3) Lantai
 - a) Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, permukaan rata, tidak licin, tidak retak, dan mudah dibersihkan.
 - b) Lantai yang selalu terkena air, misalnya kamar mandi, tempat cuci, dan sejenisnya harus mempunyai kemiringan ke arah saluran dan pembuangan air sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi genangan air.

- 4) Pintu

Khusus untuk pintu los penjualan daging, ikan dan bahan makanan yang berbau tajam agar menggunakan pintu yang dapat membuka dan menutup sendiri (*self closed*) atau tirai plastik untuk menghalangi binatang penular penyakit (vektor) seperti lalat atau serangga lain masuk.

- 5) Tangga
 - a) Tinggi, lebar dan kemiringan anak tangga sesuai dengan standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Ada pegangan tangan di kanan dan kiri tangga.
 - c) Terbuat dari bahan yang kuat, dan tidak licin.
 - d) Memiliki pencahayaan minimal 100 lux dan tidak menyilaukan.

- 6) Ventilasi.

Ventilasi harus memenuhi syarat minimal 20% dari luas lantai dan saling berhadapan (*cross ventilation*).

- 7) Pencahayaan.
 - a) Intensitas pencahayaan setiap ruangan harus cukup untuk melakukan pekerjaan pengelolaan bahan makanan secara efektif dan kegiatan pembersihan makanan.
 - b) Pencahayaan cukup terang dan dapat melihat barang dagangan dengan jelas minimal 200 lux.

8) Toilet

Harus tersedia toilet laki-laki dan perempuan yang terpisah dilengkapi dengan tanda/symbol yang jelas dengan proporsi sebagai berikut :

No	Sarana Sanitasi	Rasio Pedagang Laki-laki	Rasio Pedagang Perempuan
1.	WC	1 :40 orang	1 : 25 orang
		2 : 80 orang	2 : 50 orang
		3 : 120 orang	3 : 75 orang
		Selengkapnya, setiap penambahan 100 pedagang harus ditambah satu toilet.	
2.	Peturasan	2:40 orang	
		4 : 80 orang	
		6 : 120 orang	
		Selengkapnya, setiap penambahan 100 pedagang harus ditambah dua peturasan.	

No	Sarana Sanitasi	Rasio Pengunjung Laki-laki	Rasio Pengunjung Perempuan
1.	WC	1 per 500 orang	1 per 100 orang sd 500 orang
		1 per tambahan 1000 orang Jika tidak ada peturasan maka jumlah WC setengah dari jumlah WC untuk perempuan	1 per tambahan 200 orang atau seterusnya 1 per tambahan 50 orang atau seterusnya
2.	Peturasan	2 untuk sd 500 orang	-
		1 per tambahan 500 orang atau seterusnya	-

- a) Tersedia toilet khusus untuk penyandang disabilitas.
- b) Di dalam toilet harus tersedia jamban leher angsa, peturasan (untuk laki laki), tempat penampungan air tertutup dan tempat sampah tertutup.
- c) Letak tanki septic berjarak minimal 10 meter darisumber air bersih.

- d) Pintu toilet tidak menghadap langsung dengan dengan tempat penjualan makanan dan bahan pangan.
- e) Tersedia tempat cuci tangan dengan jumlah yang cukup yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.
- f) Lantai dibuat kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan dengan kemiringan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi genangan.
- g) Luas ventilasi minimal 20% dari luas lantai dan pencahayaan minimal 250 lux.

9) Kamar mandi

Harus tersedia kamar mandi laki-laki dan perempuan yang terpisah dilengkapi dengan tanda/symbol yang jelas dengan proporsi sebagai berikut:

Sarana Sanitasi	Rasio Pedagang Laki-laki	Rasio Pedagang Perempuan
Kamar Mandi	1 :40 orang	1 : 25 orang
	2 : 80 orang	2 : 50 orang
	3 : 120 orang	3 : 75 orang
	Selbihnya, setiap penambahan 100 pedagang harus ditambah satu kamar mandi.	

10) Drainase

- a) Selokan/drainase sekitar pasar tertutup dengan kisi yang terbuat dari logam sehingga mudah dibersihkan.
- b) Saluran drainase memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sehingga mencegah genangan air.
- c) Tidak ada bangunan los/kios di atas saluran drainase.

11) Tempat cuci tangan

No	Sarana Sanitasi	Rasio Pengunjung Laki-laki	Rasio Pengunjung Perempuan
1.	Tempat cuci tangan/wastafel	1 per 1 WC dan tambahan 1 per 5	1 per 1 WC, ditambah 1 per 2 WC atau seterusnya

No	Sarana Sanitasi	Rasio Pengunjung Laki-laki	Rasio Pengunjung Perempuan
		peturasan atau seterusnya	
2.	Tempat CTPS untuk los basah	per 1 orang pedagang	-

- a) Fasilitas cuci tangan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau.
- b) Fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir dan limbahnya dialirkan ke saluran pembuangan yang tertutup.

6. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit

Untuk mewujudkan Pasar Sehat, pengelola Pasar Rakyat harus melakukan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain standar baku mutu dan persyaratan kesehatan pada media lingkungan diatas, pada Pasar Rakyat yang banyak terdapat apotek, toko obat, pedagang besar farmasi (PBF) dan penyalur alat kesehatan, harus memenuhi ketentuan penempatan pada zona tersendiri (tidak bercampur dengan pangan) dan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kesehatan Lingkungan di Pasar Sehat

1. Upaya Penyehatan

a. Media air

Pengawasan:

Dalam melakukan pengawasan terhadap media air, dilakukan kegiatan meliputi surveilans, uji laboratorium, analisis risiko kesehatan lingkungan dan tindak lanjut.

Perlindungan:

Dalam melakukan perlindungan terhadap media air, dilakukan kegiatan paling sedikit melalui pemberian komunikasi informasi edukasi dan pengembangan teknologi tepat guna serta rekayasa lingkungan.

Peningkatan kualitas:

Dalam melakukan kegiatan peningkatan kualitas media air paling sedikit melalui filtrasi, sedimentasi, aerasi, dan disinfeksi.

b. Media udara

Pemantauan:

Dalam melakukan pemantauan terhadap media udara dilakukan kegiatan meliputi surveilans, uji laboratorium, analisis risiko kesehatan lingkungan dan tindak lanjut.

Pencegahan penurunan kualitas udara:

Agar tidak terjadi penurunan kualitas udara yang terus menerus, maka seharusnya dilakukan pencegahan penurunan kualitas udara dengan cara paling sedikit melakukan komunikasi, informasi dan edukasi, pengembangan teknologi tetap guna dan rekayasa lingkungan.

c. Media tanah

Pemantauan:

Dalam melakukan pemantauan terhadap media tanah dilakukan kegiatan meliputi surveilans, uji laboratorium, analisis risiko kesehatan lingkungan dan tindak lanjut.

Agar tidak terjadi penurunan kualitas tanah yang terus menerus, maka seharusnya dilakukan pencegahan penurunan kualitas tanah dengan cara paling sedikit melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Pengembangan Teknologi Tetap Guna dan rekayasa lingkungan.

d. Pangan

Pengawasan:

Dalam melakukan pengawasan terhadap media air, dilakukan kegiatan meliputi surveilans, uji laboratorium, analisis risiko kesehatan lingkungan dan tindak lanjut.

Perlindungan:

Untuk melindungi pangan agar tetap terjaga keamanannya saat dikonsumsi, hal yang perlu dilakukan paling sedikit komunikasi,

informasi dan edukasi, pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan.

Peningkatan:

Peningkatan kualitas pangan dapat dilakukan paling sedikit dengan melaksanakan teknologi pengolahan pangan.

e. Sarana dan bangunan

Pengawasan:

Dalam melakukan pengawasan terhadap sarana dan bangunan, dilakukan kegiatan meliputi surveilans, uji laboratorium, analisis risiko kesehatan lingkungan dan tindak Lanjut.

Perlindungan:

Untuk melindungi sarana dan bangunan agar tetap layak digunakan, hal yang perlu dilakukan paling sedikit komunikasi, informasi dan edukasi, pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan.

Peningkatan:

Peningkatan kualitas sarana dan bangunan dapat dilakukan paling sedikit dengan komunikasi, informasi dan edukasi, pengembangan teknologi tepat guna

2. Upaya Pengamanan

1. Pengelolaan sampah

- 1) Setiap kios/los/lorong tersedia tempat sampah terpilah (organik, anorganik dan residu).
- 2) Tempat sampah terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, kuat, tertutup dan mudah dibersihkan.
- 3) Tersedia alat angkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan dan mudah dipindahkan.
- 4) Tersedia tempat penampungan sementara (TPS) yang terpilah antara organik, anorganik dan residu, kuat atau kontainer, kedap air, mudah dibersihkan, mudah dijangkau petugas pengangkut sampah.
- 5) TPS tidak menjadi tempat perindukan vektor penular penyakit.

- 6) Lokasi TPS tidak berada di jalur utama pasar dan berjarak minimal 10 meter dari bangunan pasar.
- 7) Sampah diangkut maksimal 1 x 24 jam ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- 8) Pengelolaan sampah dengan metode 3R (*reduce, reuse, recycle*).

2. Pengelolaan Limbah

- 1) Limbah cair (*grey water*) yang berasal dari setiap los daging/ikan/ayam/dapur/tempat pencucian peralatan, tempat cuci tangan dan kamar mandi disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sebelum dibuang ke saluran pembuangan umum.
- 2) Kualitas limbah outlet harus memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.
- 3) Air hujan harus di alirkan melalui drainase.
- 4) Limbah toilet (*black water*) dialirkan langsung ke *septic tank*.
- 5) Dilakukan pengujian kualitas limbah cair secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

3. Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pencegahan penyebaran resiko penyakit akibat lingkungan di Pasar Rakyat maka juga perlu dilakukan pembersihan pasar dengan melakukan:

- a. Disinfeksi Pasar Rakyat yang dilaksanakan secara menyeluruh di lokasi Pasar Rakyat terutama di kios penjualan daging unggas satu bulan sekali.
- b. Disinfeksi menggunakan bahan yang ramah lingkungan.

C. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Pasar Sehat dalam rangka mewujudkan kondisi pasar yang bersih, aman, nyaman serta sehat baik untuk pedagang maupun pembeli/konsumen dan pengunjung pasar, maka pasar harus dilengkapi dengan sarana penunjang yaitu:

1. Sarana

a. Tempat ibadah (musala)

- 1) lokasi mudah dijangkau.
- 2) bersih dan tidak lembab.
- 3) tersedia air bersih mengalir dalam jumlah cukup baik untuk toilet maupun untuk keperluan wudhu.
- 4) ventilasi dan pencahayaan yang cukup.
- 5) dilengkapi peralatan ibadah yang bersih.

b. Tempat pelayanan kesehatan

- 1) Tersedia ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat pelayanan kesehatan baik pekerja pasar dan konsumen yang beroperasi sesuai kebutuhan terkait pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan berbagai resiko kesehatan dan kecelakaan.
- 2) Lokasi berada di pasar yang difasilitasi tenaga medis dan kader kesehatan sesuai dengan tempat pelayanan kesehatan.
- 3) Tempat pelayanan kesehatan ini dapat pula difungsikan sebagai posko untuk kegiatan pemantauan penyakit (surveilans epidemiologi) dan pengendalian pencegahan faktor risiko terhadap kesehatan dan kecelakaan.

c. Ruang Menyusui dan/atau Memerah ASI termasuk di dalamnya tempat penitipan anak

- 1) Ruang menyusui dan/ atau memerah ASI diselenggarakan pada bangunan permanen dapat merupakan ruangan tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan kesehatan.
- 2) Mekanisme pembentukan ruang menyusui dan/atau memerah ASI diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Tersedia tempat penitipan anak.
- 4) Tersedia lemari pendingin

d. Ruang terbuka hijau.

e. fasilitas lain sesuai kebutuhan.

2. Prasarana

- 1) Tersedia pencegahan dan pengendalian kebakaran di pasar. Salah satunya dengan menyediakan peralatan pemadam kebakaran seperti: Alat Pemadam ApiRingan (APAR) yang diletakkan di tempat yang mudah dijangkau khususnyadi masing-masing los/zona pasar, dan hydran air yang berfungsi denganbaik.
- 2) Tersedia jalur dan petunjuk evakuasi serta ruang untuk titik kumpul saat terjadi bencana.
- 3) Tersedia pos keamanan dengan petugas dan peralatan yang memadai.
- 4) Dilengkapi CCTV di beberapa titik strategis dan ruang monitor yang diletakkan di ruang pengelola.

BAB III

TIM PEMBINA PASAR SEHAT DAN KELOMPOK KERJA PASAR SEHAT

Untuk mewujudkan Pasar Sehat, maka seluruh elemen atau pihak harus saling mengisi sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan. Pasar Sehat tidak dapat terwujud jika tidak adanya saling kerja sama dan berkoordinasi diantara para pihak maupun instansi. Oleh sebab itu, koordinasi sangat diperlukan agar dapat mewujudkan Pasar Sehat yang tidak hanya manfaatnya dapat dirasakan oleh pengelola pasar dan pedagang saja tapi seluruh elemen termasuk masyarakat merasakan manfaatnya.

Untuk terus mewujudkan Pasar Sehat yang berkesinambungan, perlu menyatukan dari berbagai pihak dengan membentuk tim pembina Pasar Sehat yang berada di tingkat daerah kabupaten/kota. Selain itu, untuk membantu tim pembina tersebut diperlukan pula kelompok kerja. Dinas kesehatan daerah provinsi dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota wajib melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanian, lingkungan hidup, kehutanan dan sebagainya, serta Pengelola Pasar Rakyat. Demikian pula dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, dinas kesehatan daerah provinsi dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota juga perlu menjalin jejaring kerja dan kemitraan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terutama dengan hal-hal yang berkenaan dengan upaya perbaikan kualitas kesehatan lingkungan di Pasar Rakyat, bimbingan teknis dan pembinaan pengelola dan pedagang, tindakan-tindakan dalam rangka perbaikan kualitas. Penyelenggaraan Pasar Sehat melibatkan banyak sektor baik sektor pemerintah maupun swasta yang saling mendukung satu sama lain sesuai dengan peran dan fungsinya.

A. Tim Pembina Pasar Sehat

Untuk dapat menyelenggarakan Pasar Sehat yang optimal dan efisien, perlu adanya tim pembina Pasar Sehat. Tim pembina Pasar Sehat dibentuk oleh bupati/walikota, yang isi dari tim di inisiasi oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan dinas kesehatan daerah provinsi. Apabila di daerah kabupaten/kota tidak membentuk tim pembina Pasar Sehat, tim pembina dapat tetap masuk dari tim kesehatan kabupaten/kota yang

sudah ada. Tim pembina Pasar Sehat kabupaten/kota, paling sedikit terdiri atas unsur instansi di daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang:

1. perdagangan;
2. kesehatan;
3. pertanian;
4. perikanan;
5. peternakan;
6. lingkungan hidup dan kehutanan;
7. perumahan dan permukiman;
8. komunikasi dan informatika;
9. perencanaan pembangunan daerah; dan
10. pengawasan obat dan makanan.

B. Kelompok Kerja Pasar Sehat

Perwujudan Pasar Sehat harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan berkoordinasi antar para pihak terkait. Untuk memudahkan koordinasi dengan pengelola pasar, penjual maupun pembeli dan pihak terkait di pasar, maka tim pembina Pasar Sehat dapat mendorong pembentukan kelompok kerja Pasar Sehat untuk membantu dalam mewujudkan Pasar Sehat. Kelompok kerja Pasar Sehat, yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Pengelola Pasar Rakyat;
2. perwakilan pemasok;
3. paguyuban/asosiasi pedagang Pasar Rakyat; dan
4. perwakilan masyarakat sekitar Pasar Rakyat.

C. Tugas

Tim pembina Pasar Sehat kabupaten/kota dan kelompok kerja Pasar Sehat, dalam mewujudkan Pasar Sehat yang efektif, efisien dan optimal, maka tim pembina Pasar Sehat melakukan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; pemberdayaan Kelompok kerja Pasar Sehat; dan pengawasan eksternal. Sementara kelompok kerja Pasar Sehat melakukan kegiatan pemberdayaan komunitas Pasar Rakyat dan pengawasan internal.

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan Pasar Sehat diketahui dan dipahami serta memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang terlibat, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan/TOT. Berbagai jenis kurikulum dan modul pelatihan

yang dibutuhkan, dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Pelatihan yang dapat dilakukan saat ini, diantaranya pelatihan partisipasi perubahan perilaku higiene dan sanitasi (*Participatory Hygiene and Sanitation Transformation/PHAST*) bagi fasilitator, pelatihan pembersihan pasar, pelatihan manajemen radio komunitas, dan implementasi partisipasi perubahan perilaku higiene dan sanitasi Pasar Sehat di Pasar Rakyat, dan pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- a. Pelatihan Partisipasi Perubahan Perilaku Higiene dan Sanitasi (*Participatory Hygiene and Sanitation Transformation/PHAST*) bagi Fasilitator.

Edukasi diberikan terutama pada para pengelola pasar, pedagang dan masyarakat sekitar terkait dengan kondisi kesehatan lingkungan pasar dan sekitarnya melalui pelatihan dengan metode partisipatori. Sasaran pelatihan PHAST Pasar Sehat diberikan kepada tenaga pelaksana lapangan yang bertanggung jawab sebagai fasilitator penerapan aspek-aspek perubahan perilaku di Pasar Rakyat dan pasar desa. Peserta pelatihan adalah dinas-dinas terkait dalam penyelenggaraan Pasar Sehat, pengelola pasar, pekerja pasar, pedagang dan konsumen. Tujuan pelatihan adalah untuk memperoleh fasilitator penerapan aspek-aspek perubahan perilaku higiene dan sanitasi pengembangan Pasar Sehat yang berperan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kepedulian masyarakat pasar dalam mengurangi resiko penularan penyakit menular berbasis lingkungan di Pasar Rakyat.

Secara khusus, fasilitator-fasilitator tersebut mampu:

- 1) Melaksanakan tugas sebagai fasilitator penerapan aspek-aspek perubahan perilaku higiene dan sanitasi Pasar Sehat.
- 2) Menjelaskan risiko yang berkaitan dengan perilaku higiene dan sanitasi yang buruk.
- 3) Menerapkan metode partisipatif dalam proses pembelajaran.
- 4) Menjelaskan tentang identifikasi masalah higiene dan sanitasi di Pasar Rakyat berikut analisa dan proses perencanaan pemecahan masalah tersebut.

- 5) Menjelaskan tentang proses penentuan opsi perilaku dan sarana dalam peningkatan kualitas higiene dan sanitasi di pasar.
- 6) Menjelaskan proses penyusunan rencana kerja masyarakat untuk meningkatkan perubahan perilaku higiene dan sanitasi di pasar.
- 7) Menjelaskan proses pelaksanaan pemantauan dan evaluasi peningkatan upaya perubahan perilaku higiene dan sanitasi Pasar Sehat oleh masyarakat pasar.

b. Pelatihan Pembersihan Pasar

Sasaran pelatihan pembersihan Pasar Sehat tenaga pelaksana lapangan yang bertanggung jawab sebagai tenaga yang bertanggung jawab mengawasi, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembersihan pasar. Peserta pelatihan adalah Dinas Kebersihan, petugas kebersihan pasar dan perwakilan pedagang (terutama pedagang unggas).

Tujuan pelatihan adalah mengenal alat pembersihan Pasar Sehat; memakai, menyimpan dan merawat alat dengan benar; menjaga agar alat tetap bekerja dengan baik; serta mengetahui cara pemakaian detergen/disinfektan dengan benar.

c. Pelatihan Manajemen Radio Komunitas (*Radioland*)

Sasaran pelatihan manajemen radio komunitas pasar tenaga pelaksana lapangan yang bertanggung jawab dalam mengelola *radioland* untuk menyiarkan informasi dan komunikasi di Pasar Sehat. Peserta pelatihan adalah perwakilan pedagang yang terpilih, pengelola pasar, dinas kesehatan, dinas perdagangan serta dinas yang membidangi pertanian dan peternakan.

Tujuan pelatihan adalah untuk melatih manajemen radio komunitas pasar untuk dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan komunitasnya akan informasi serta komunikasi melalui kegiatan penyiaran, mempertahankan dan meningkatkan daya hidup guna menyelenggarakan kegiatan penyiaran. Secara khusus pelatihan manajemen radio komunitas pasar dibutuhkan untuk:

- 1) menyampaikan informasi dan komunikasi ke komunitas pasar; dan
- 2) sarana promosi peningkatan perilaku hidup bersih sehat.

2. Pemberdayaan Kelompok Kerja Pasar Sehat

Pemberdayaan kelompok kerja Pasar Sehat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, perilaku sehat, peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesehatan lingkungan pasar. Pemberdayaan kelompok kerja Pasar Sehat dilaksanakan melalui pembuatan analisis situasi, prioritas rencana kerja, dan implementasi rencana kerja.

a. Analisis situasi

Analisis situasi dilakukan oleh tim pembina Pasar Sehat kabupaten/kota bersama kelompok kerja Pasar Sehat dengan tahapan kegiatan berikut:

- 1) Melakukan survei pendahuluan terhadap kondisi fisik, operasional, kebutuhan komunitas pasar dan identifikasi mitra kerja melalui *transec walk* (penelusuran wilayah Pasar Rakyat secara langsung), serta melakukan penelusuran dokumen operasional Pasar Rakyat untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi Pasar Rakyat oleh tim pembina kabupaten/kota dan kelompok kerja.
- 2) Melakukan survei pendahuluan inspeksi kesehatan lingkungan dengan menggunakan Formulir 2.
- 3) Hasil analisis merupakan bahan pengambilan keputusan dalam rencana tindak lanjut.
- 4) Hasil survei pendahuluan dan analisis data akan diperoleh kesimpulan bahwa Pasar Rakyat tersebut termasuk kategori tidak sehat, kurang sehat ataupun sehat sesuai dengan kriteria penilaian.


b. Prioritas Rencana Kerja.

Tim pembina kabupaten/kota bersama kelompok kerja membuat prioritas rencana kerja dan komitmen sebagai tindak lanjut dari hasil analisa situasi antara lain sebagai berikut :

- 1) Menetapkan prioritas masalah yang akan ditangani.
- 2) Menetapkan sumber daya yang akan digunakan.
- 3) Menetapkan rencana kerja.

4) Menetapkan peran pihak-pihak terkait.

Gambar 1: Alur prioritas rencana kerja:



c. Implementasi Rencana Kerja

Kebutuhan dan permasalahan yang ada di pasar di kelompokkan dalam matrik skala prioritas berdasarkan permasalahan fisik dan perilaku komunitas pasar. Pemilihan prioritas peningkatan kualitas fisik Pasar Rakyat dan perubahan perilaku komunitas Pasar Rakyat disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kemampuan kelompok kerja dan komunitas pasar.

Kelompok kerja Pasar Sehat menetapkan rangkaian rencana kerja untuk di implementasikan dalam penyelenggaraan Pasar Sehat di Pasar Rakyat, baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang, termasuk juga rencana pemantauan internal yang berkesinambungan dan tingkat capaian pelaksanaan kegiatan. Hasil penetapan prioritas rencana kerja tersebut di buat matriks untuk menentukan penanggung jawab dari tim pembina mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai ke kecamatan.

Contoh Matriks Prioritas rencana kerja program Pasar Sehat

No	Kegiatan	Provinsi	Kab/Kota	Puskesmas dan Pengelola Pasar
1.	Menetapkan prioritas masalah yang akan ditangani			
a.	Identifikasi kondisi fisik pasar dan sanitasi lingkungan	V	V	V
b.	Operasional		V	V
c.	Identifikasi Kebutuhan komunitas pasar dan mitra kerja	V	V	V
d.	Kampanye PHBS dan sanitasi lingkungan		V	V
2.	Menetapkan sumber daya yang akan digunakan			
a.	Sumber daya manusia		V	V
b.	Dana operasional/pemeliharaan sarana kesehatan lingkungan		V	V
3.	Menetapkan rencana kerja preventif dan promotif			
a.	Sosialisasi Pasar Sehat dilingkungan pasar		V	V
b.	Pelatihan fasilitator pemberdayaan masyarakat pasar	V	V	V
c.	Pemberdayaan masyarakat pasar		V	V
d.	Promosi PHBS pada masyarakat pasar		V	V
e.	Inspeksi sanitasi pasar		V	V
f.	Perbaikan infrastruktur	V	V	V
g.	Bimbingan teknis	V	V	
4.	Menetapkan peran pihak-pihak terkait			
a.	Koordinasi lintas sektor dan lintas program	V	V	V
b.	Jejaring kemitraan	V	V	V

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam Pasar Sehat berdasarkan rencana kerja yang dibuat antara lain sebagai berikut :

a. Perbaikan infrastruktur

Dalam penyelenggaraan Pasar Sehat perubahan perilaku perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana seperti:

- 1) Penyediaan fasilitas sanitasi seperti toilet, kamar mandi, tempat cuci tangan dan tempat sampah, sarana air bersih, sarana pembuangan air limbah, pengangkut/gerobak sampah, tempat penampungan sampah (TPS) terpilah antara organik dan anorganik.
- 2) Penyediaan tempat pencucian peralatan.
- 3) Penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) seperti *leaflet*, *booklet*, poster, rambu-rambu.
- 4) Penyediaan alat pelindung diri seperti celemek, tutup kepala, sarung tangan, sepatu boot, masker, *warepack* dan helm untuk petugas kebersihan.
- 5) Penyediaan alat dan bahan kebersihan pasar.
- 6) Perlengkapan/kit monitoring kualitas air dan bahan pangan
- 7) Upaya perbaikan sarana dan prasarana pendukung perubahan perilaku antara lain: perbaikan jalan, lantai, kios/los, atap, selokan/drainase, area parkir, sumber air, tempat penampungan air, pencahayaan, ventilasi udara.

b. Perbaikan Operasional

Dalam pelaksanaan perbaikan operasional berdasarkan hasil rumusan dan komitmen kelompok kerja yang tertuang dalam rencana kerja, perbaikan operasional adalah upaya perbaikan dan pengembangan serta pengelolaan dalam penyelenggaraan aktifitas pasar sehari-hari, contoh:

- 1) Jam operasional pasar di setiap harinya.
- 2) pengaturan jadwal desinfeksi pasar.
- 3) Jadwal pos pelayanan kesehatan di dalam pasar dan lainnya sesuai kebutuhan operasionalisasi pasar.

c. Promosi Higiene dan Sanitasi

Bentuk implementasi dari kegiatan promosi kesehatan dalam penyelenggaraan Pasar Sehat terdiri dari:

- 1) Perubahan perilaku
Tim pembina melalui kelompok kerja melakukan upaya perubahan perilaku masyarakat pasar melalui :
 - a) Promosi perilaku hidup bersih dan sehat.

- b) Menyebarluaskan media komunikasi perubahan perilaku di komunitas pasar melalui *radioland*, *leaflet*, brosur, poster.
 - c) Menerapkan sistem *reward* dan *punishment*.
- 2) Upaya dalam pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat oleh:
- a) Pedagang dan Pekerja
 - (1) bagi pedagang karkas daging/unggas, ikan dan pemotong unggas dan pekerja menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan pekerjaannya antara lain sepatu boot, sarung tangan, celemek, penutup rambut.
 - (2) meninggalkan tempat jualan dan sekitarnya dalam keadaan bersih dan rapi setiap hari selesai berdagang.
 - (3) sesering mungkin cuci tangan dengan sabun.
 - (4) tidak merokok di area pasar.
 - (5) mandi sebelum pulang terutama bagi pedagang, pemotong unggas dan petugas kebersihan.
 - (6) tidak buang sampah sembarangan.
 - (7) tidak meludah dan buang dahak sembarangan.
 - (8) melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pedagang dan pekerja secara berkala, minimal 6 bulan sekali.
 - (9) pedagang makanan siap saji tidak sedang menderita penyakit menular langsung, seperti : diare, hepatitis, TBC, kudis, ISPA dll.
 - (10) menggunakan masker pada saat batuk, bersin, pilek.
 - b) Pengunjung/pembeli
 - (1) Segera mencuci tangan dengan sabun terutama setelah memegang daging, ikan, ayam dan bahan pangan lainnya.
 - (2) Tidak merokok di area pasar.
 - (3) Membuang sampah pada tempatnya.

- (4) tidak meludah dan buang dahak sembarangan, dll).
- (5) Menggunakan masker pada saat batuk, bersin, pilek.

c) Pengelola

- (1) Segera mencuci tangan dengan sabun terutama setelah memegang daging, ikan, ayam dan bahan pangan lainnya.
- (2) Tidak merokok di area pasar.
- (3) Membuang sampah pada tempatnya.
- (4) tidak meludah dan buang dahak sembarangan, dll).
- (5) Menggunakan masker pada saat batuk, bersin, pilek.
- (6) Tidak sedang menderita penyakit menular langsung, seperti : diare, hepatitis, TBC, kudis, ISPA dll.
- (7) Melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pengelola secara berkala, minimal 6 bulan sekali.
- (8) Melakukan pembinaan dan pengawasan perilaku tidak sehat dari pedagang, pengunjung dan pembeli.
- (9) Secara rutin memeriksa kebersihan tempat jualan dan area pasar sebelum dan sesudah kegiatan.
- (10) Promosi kesehatan melalui *radioland*, *leaflet*, *booklet*, atau poster dan sebagainya.

3. Pemberdayaan Komunitas Pasar Rakyat

Pemberdayaan Komunitas Pasar Rakyat dilakukan melalui implementasi partisipasi perubahan perilaku hygiene dan sanitasi (*Participatory Hygiene and Sanitation Transformation/PHAST*) Pasar Sehat di Pasar Rakyat. Implementasi PHAST dilaksanakan oleh fasilitator yang telah dilatih PHAST Pasar Sehat yang terdiri dari komunitas pasar sebagai agen perubahan di Pasar Rakyat. Fasilitator dalam implementasi PHAST Pasar Sehat mendampingi komunitas pasar untuk:

- a. Menerapkan aspek-aspek perubahan perilaku higiene dan sanitasi Pasar Sehat.
- b. Mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan perilaku higiene sanitasi yang buruk.
- c. Menerapkan metode partisipatif dalam proses pembelajaran.
- d. mengidentifikasi masalah higiene dan sanitasi di Pasar Rakyat berikut analisa dan proses perencanaan pemecahan masalah tersebut.
- e. menentukan opsi perilaku dan sarana dalam peningkatan kualitas higiene dan sanitasi di pasar.
- f. menyusun rencana kerja masyarakat untuk meningkatkan perubahan perilaku higiene dan sanitasi di pasar.
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi peningkatan upaya perubahan perilaku higiene dan sanitasi Pasar Sehat oleh masyarakat pasar.

Sasaran implementasi PHAST Pasar Sehat diberikan kepada komunitas Pasar Rakyat dengan tujuan implementasi adalah untuk penerapan aspek-aspek perubahan perilaku higiene dan sanitasi pengembangan Pasar Sehat yang berperan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kepedulian masyarakat pasar dalam mengurangi resiko penularan penyakit menular berbasis lingkungan di Pasar Rakyat.

4. Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan yang dimaksudkan adalah kegiatan penilaian menggunakan formulir yang telah disiapkan untuk mengetahui kemajuan penyelenggaraan Pasar Sehat apakah terjadi peningkatan kualitas kondisi fisik pasar maupun perilaku komunitas pasar setelah diselenggarakan kegiatan Pasar Sehat. Pengawasan dapat dilaksanakan secara langsung lewat kunjungan ke lokasi tempat penyelenggaraan Pasar Sehat atau dengan memeriksa laporan pelaksanaan untuk memberikan saran dan masukan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya. Pengawasan dalam penyelenggaraan Pasar Sehat dilakukan secara internal (*self assesment*) dan eksternal (Inspeksi kesehatan Lingkungan).

a. Pengawasan Internal (*self assesment*)

Pengawasan internal dilakukan sebagai upaya untuk menyelenggarakan Pasar Sehat secara berkesinambungan. Oleh sebab itu, pengawasan internal harus dilakukan dengan melaksanakan pemantauan yang dilakukan secara berkala 1 (satu) bulan sekali, yang kemudian diberikan penilaian mengenai kondisi fisik pasar maupun perilaku komunitas pasar. Dari hasil penilaian tersebut dibuat data yang kemudian dikumpulkan dan diolah serta dianalisis secara sederhana untuk menentukan kategori terhadap kondisi pasar, yaitu memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

Hasil dari pengawasan internal dilaporkan kepada tim pembina Pasar Sehat dan menjadi bahan upaya tindak lanjut bagi pengelola Pasar Rakyat. Khusus untuk pasar yang kondisinya dikategorikan tidak memenuhi syarat agar segera ditindaklanjuti untuk peningkatan kondisi pasar ke arah yang lebih baik. Agar hasil dari pengawasan yang dilakukan melalui pemantauan dan penilaian dapat terorganisir dengan baik dan seragam, maka pengawasan internal menggunakan Formulir 1.

b. Pengawasan Eksternal (Inspeksi Kesehatan Lingkungan)

Setelah melakukan pengawasan internal dan telah mendapatkan hasil dari pengawasan internal, maka hal yang perlu dilakukan selanjutnya ialah melakukan pengawasan eksternal berdasarkan dari hasil pengawasan internal. Pengawasan eksternal dilakukan oleh tim Pembina Pasar Sehat secara terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pengawasan eksternal bidang kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan lingkungan pada dinas kesehatan kabupaten/kota termasuk Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis atau tenaga kesehatan lingkungan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk lingkungan wilayah kerjanya.

Pelaksanaan pengawasan eksternal dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, agar penyelenggaraan Pasar Sehat dapat berkesinambungan dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk memudahkan dan menyeragamkan pencatatan dari hasil pengawasan eksternal,

semua hasil pengawasan eksternal menggunakan Formulir 2. Hasil dari pengawasan eksternal menjadi pencatatan dan pelaporan yang harus dilaporkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) melalui mekanisme monitoring evaluasi secara elektronik (*e-monev*).

Sebagaimana yang selalu dinyatakan sebelumnya untuk mewujudkan Pasar Sehat diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik dari berbagai instansi, lembaga atau badan. Sehingga, untuk dapat terus mewujudkan Pasar Sehat yang berkesinambungan, laporan dari hasil pengawasan eksternal digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan predikat Pasar Sehat.

Predikat Pasar Sehat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan. Kategori predikat Pasar Sehat terdiri atas Pasar Sehat Dasar, Pasar Sehat Menengah dan Pasar Sehat Paripurna. Predikat tersebut dapat diberikan jika pasar dapat mencapai standar persentase minimal termasuk variabel kriteria umum minimal yang ditetapkan. Penetapan persentase minimal dijelaskan dalam formulir pengawasan internal maupun eksternal. Hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan dilaporkan secara vertikal dan ditembuskan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota melalui Puskesmas setempat, untuk selanjutnya di input kedalam sistem *e-monev*.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan penyelenggaraan Pasar Sehat dari aspek kesehatan difokuskan pada upaya peningkatan kesehatan lingkungan dan diarahkan untuk melindungi masyarakat dari gangguan kesehatan. Dengan menggunakan kegiatan yang diarahkan terhadap peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia, tersedianya pembiayaan untuk peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan peningkatan serta pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan Pasar Rakyat.

Pembinaan dan pengawasan dari seluruh aspek dalam mewujudkan Pasar Sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini yang dilakukan oleh Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Pembinaan dan pengawasan tersebut dapat melibatkan pihak-pihak terkait baik dari pihak swasta, organisasi maupun asosiasi terkait dalam mewujudkan Pasar Sehat. Pembinaan dan pengawasan Pasar Sehat dilakukan melalui advokasi dan sosialisasi, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi.

A. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

1. Menteri

Menteri memberikan arahan dan membina kepada pelaksana yang ada di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota selaku penyelenggara kegiatan Pasar Sehat. Hal-hal yang terkait pembinaan oleh Menteri dalam penyelenggaraan Pasar Sehat antara lain:

- a. melakukan sosialisasi kegiatan Pasar Sehat;
- b. memfasilitasi kegiatan secara berkala; dan
- c. Memfasilitasi hasil rekomendasi atau rencana tindak lanjut dalam rangka perubahan perilaku masyarakat pasar.

Hal-hal yang terkait pengawasan oleh Menteri dalam penyelenggaraan Pasar Sehat antara lain:

- a. bersama dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota melakukan analisa dan mengidentifikasi masalah yang ada pada kegiatan Pasar Sehat di daerah.
- b. menanggulangi dan memecahkan berbagai masalah koordinasi antar sektor terkait yang mungkin timbul selama pelaksanaan program.

2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

Kepala dinas kesehatan daerah provinsi memberikan bimbingan teknis serta pengawasan kualitas penyelenggaraan Pasar Sehat yang ada di kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan di bidang teknis yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan terhadap penyelenggaraan Pasar Sehat dilaksanakan oleh dinas kesehatan provinsi sebagai pelaksana penilaian oleh tenaga kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan.

Hal-hal yang terkait pembinaan daerah provinsi dalam penyelenggaraan Pasar Sehat di kabupaten/kota antara lain:

- a. memberikan pengarahan dan pembinaan kepada pelaksana kabupaten;
- b. mengkoordinasikan seluruh proses pelaksanaan kegiatan sesuai petunjuk pelaksanaan;
- c. memfasilitasi kegiatan secara berkala untuk mereview kemajuan program;
- d. pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait sesuai bidang tugasnya;
- e. bersama dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota melakukan analisa dan mengidentifikasi masalah yang ada pada kegiatan Pasar Sehat di daerah;
- f. mengidentifikasi permasalahan kesehatan di lokasi sasaran;
- g. menanggulangi dan memecahkan berbagai masalah koordinasi antar sektor terkait yang mungkin timbul selama pelaksanaan program;
- h. melaksanakan *capacity building* pada lokasi sasaran.

3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota yang merupakan bagian dari tim pembina Pasar Sehat kabupaten/kota melaksanakan koordinasi

yang sinergi yang rutin dengan tim pembina Pasar Sehat kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok kerja Pasar Sehat di wilayahnya.

Hal-hal yang terkait pembinaan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota yang merupakan bagian dari tim pembina Pasar Sehat kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pasar Sehat di kabupaten/kota antara lain:

- a. membuat target yang akan dicapai dalam jangka pendek, menengah dan panjang dengan penetapan indikator yang terukur;
- b. memberikan pengarahan dan pembinaan kepada pelaksana kabupaten terutama dalam tim gugus /forum Pasar Sehat;
- c. membantu dalam koordinasi pemerintah daerah;
- d. mengkoordinasikan seluruh proses pelaksanaan kegiatan sesuai petunjuk pelaksanaan; dan
- e. memfasilitasi kegiatan secara berkala untuk mereview kemajuan program.
- f. evaluasi terhadap kondisi lingkungan Pasar Sehat dengan melakukan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan (pengawasan eksternal) yang dilakukan secara berkala minimal setiap 6 bulan sekali. Inspeksi kesehatan lingkungan ini merupakan kegiatan pengamatan lingkungan guna memperoleh gambaran tentang kondisi media lingkungan seperti air, udara, pangan, vektor dan binatang pembawa penyakit serta sarana dan bangunan. Di samping itu, dilakukan pengamatan terhadap hasil sisa dari aktivitas pasar seperti sampah, limbah dan kondisi lingkungan lainnya.

4. Tim Pembina Pasar Sehat Kabupaten/Kota

Merupakan Tim yang dibentuk dengan komitmen kepala daerah untuk senantiasa melakukan koordinasi yang sinergi yang rutin dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok kerja Pasar Sehat di wilayahnya. Tim pembina Pasar Sehat kabupaten/kota merupakan bagian dari Tim Pembina Kabupaten Kota Sehat (KKS).

Hal-hal yang terkait pengawasan oleh tim pembina Pasar Sehat kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pasar Sehat antara lain:

- a. membimbing kelompok kerja Pasar Sehat dalam membuat target yang akan dicapai di pasar nya baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang dengan penetapan indikator yang terukur;

- b. melaksanakan pemantauan untuk mengetahui kondisi Pasar Rakyat dan perilaku masyarakat Pasar Rakyat dilakukan oleh kelompok kerja;
- c. pelaksanaan pemantauan dilaksanakan oleh seluruh sektor terkait sesuai bidang tugasnya;
- d. melakukan analisa dan mengidentifikasi masalah yang ada pada kegiatan Pasar Sehat di daerah;
- e. mengidentifikasi permasalahan kesehatan di lokasi sasaran;
- f. menanggulangi dan memecahkan berbagai masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan program secara bersama dengan berkoordinasi antar sektor terkait;
- g. melaksanakan *Capacity Building* pada lokasi sasaran;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- i. memberdayakan pengelola pasar untuk memonitor implementasi seluruh kegiatan pengembangan dan mengambil tindakan perbaikan apabila diperlukan. Tindakan perbaikan perlu dikembangkan untuk setiap pengawasan bersama pihak yang melakukan pengawasan.

B. Advokasi dan Sosialisasi

1. Advokasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh dukungan politis dari penentu kebijakan yaitu bupati/walikota, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terutama komisi yang terkait. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan advokasi ini berupa peraturan daerah dan atau kebijakan daerah, dukungan pembiayaan maupun dukungan lain untuk keberhasilan penyelenggaraan Pasar Sehat. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Pertemuan koordinasi yang difasilitasi oleh Bappeda dengan melibatkan Perangkat Daerah seperti: dinas kesehatan, dinas pendapatan daerah, dinas pasar, dinas pekerjaan umum, dinas peternakan/perikanan, dinas koperasi/usaha kecil dan menengah, dinas kebersihan, dinas perhubungan, dinas komunikasi dan informasi, badan pemberdayaan masyarakat dan desa maupun pihak swasta serta unsur terkait lainnya untuk memperoleh kesepakatan rencana penyelenggaraan Pasar Sehat yang berkesinambungan.

- b. Hasil kesepakatan ditindak lanjuti dengan melakukan advokasi kepada bupati/walikota untuk memperoleh komitmen yang dituangkan dalam kebijakan daerah dan dukungan pembiayaan penyelenggaraan Pasar Sehat.
- c. Secara simultan advokasi dilakukan juga pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna mendapatkan dukungan dalam bentuk peraturan daerah maupun persetujuan pembiayaan penyelenggaraan Pasar Sehat.

Hal-hal penting yang harus disampaikan dalam advokasi :

- a. latar belakang;
- b. tujuan penyelenggaraan Pasar Sehat;
- c. manfaat program Pasar Sehat (kesehatan dan ekonomi);
- d. kebijakan dan strategi penyelenggaraan Pasar Sehat; dan
- e. komitmen daerah yang diharapkan.

2. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan Pasar Sehat di kabupaten/kota dan desa yang dapat dilakukan melalui rapat/pertemuan formal (koordinasi rutin dengan melibatkan seluruh OPD terkait), pertemuan informal (arisan, kerja bhakti, pengajian, kebaktian atau kegiatan ibadah lainnya) maupun melalui media komunikasi yang ada di daerah seperti radio pemerintah daerah, radio swasta, spanduk, poster, leaflet, brosur dan sebagainya agar semua komponen masyarakat mengetahui dan mendukung penyelenggaraan Pasar Sehat. Hal-hal yang penting yang harus disampaikan dalam sosialisasi penyelenggaraan Pasar Sehat antara lain:

- a. latar belakang;
- b. tujuan dan sasaran penyelenggaraan;
- c. dasar hukum penyelenggaraan;
- d. manfaat program (kesehatan dan ekonomi);
- e. kebijakan dan strategi penyelenggaraan;
- f. langkah-langkah penyelenggaraan;
- g. kriteria; dan
- h. pengorganisasian: kelompok kerja, forum, kemitraan (SKPD).

Diharapkan dari advokasi, sosialisasi dan koordinasi yang telah dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten/kota, terbentuk tim pembina Pasar Sehat kabupaten/kota dan kelompok kerja Pasar Sehat.

C. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan Pasar Sehat dapat dilakukan oleh Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

D. Monitoring dan Evaluasi

Untuk mewujudkan Pasar Sehat yang berkesinambungan setiap kegiatan harus dilaksanakan dan terus di monitoring, sehingga saat ada ketidaksesuaian dapat segera ditindaklanjuti dan dievaluasi.

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, digunakan indikator pencapaian (tabel 1) pelaksanaan langkah-langkah penyelenggaraan Pasar Sehat. Selain indikator pencapaian ini, kelompok kerja Pasar Sehat beserta dukungan dari pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya, hendaknya menyusun targetnya masing-masing.

Tabel 1
Indikator Pencapaian

No	Pelaksanaan	Target	Indikator pencapaian		Pelaksana
			Proses	Output	
1.	Advokasi	Disebarluaskannya penyelenggaraan Pasar Sehat kepada pengambil keputusan	Pelaksanaan diseminasi penyelenggaraan Pasar Sehat kepada pengambil keputusan	Jumlah pengambil keputusan yang mengetahui penyelenggaraan Pasar Sehat	Tim Pembina Kab/Kota Sehat provinsi (bagi yang telah terbentuk) atau tim instansi terkait Pasar Sehat
		Diperolehnya dukungan politis dari pengambil keputusan seperti Bupati/Walikota, pimpinan serta anggota DPR	Pelaksanaan pertemuan advokasi	Peraturan pimpinan daerah Dukungan pembiayaan (Dokumen alokasi anggaran berupa DIPA)	
2.	Sosialisasi	Disebarluaskannya penyelenggaraan Pasar Sehat kepada stakeholder terkait dan komunitas pasar	Pelaksanaan diseminasi penyelenggara-an Pasar Sehat kepada stakeholder terkait dan komunitas pasar	Jumlah stakeholder terkait dan komunitas pasar yang mengetahui penyelenggaraan Pasar Sehat	Tim Pembina Kab/Kota Sehat provinsi (bagi yang telah terbentuk) atau tim instansi terkait Pasar Sehat
		Diperolehnya komitmen dan partisipasi aktif stakeholder terkait dan komunitas pasar	Pelaksanaan pertemuan sosialisasi	Dokumen kesepakatan	
3.	Membentuk kelembagaan	Terbentuknya kelembagaan masyarakat pasar yang bertanggung jawab sebagai penggerak dan penyelenggaraan Pasar Sehat	Pertemuan pembentukan kelembagaan	Adanya gugus tugas/pokja/tim inti yang dilengkapi dengan peraturan pimpinan daerah	Tim Pembina Kab/Kota Sehat provinsi (bagi yang telah terbentuk) atau tim instansi terkait Pasar Sehat

No	Pelaksanaan	Target	Indikator pencapaian		Pelaksana
			Proses	Output	
4.	Penyusunan rencana kerja	Tersusunannya rencana kerja kelembagaan gugus tugas/pokja/tim inti	Pertemuan penyusunan rencana kerja	Dokumen rencana kerja gugus tugas/pokja/tim inti mendapat pengesahan pimpinan daerah	Tim Pembina Kab/Kota Sehat provinsi (bagi yang telah terbentuk) atau tim instansi terkait Pasar Sehat
5.	Survei Pendahuluan	Diperolehnya informasi pendahuluan kondisi fisik pasar dan perilaku komunitas pasar	Survey pendahuluan kondisi pasar (<i>baseline data</i>) oleh Tim Pembina Kab/Kota Sehat (bagi yang sudah terbentuk) atau tim yang beranggotakan instansi terkait	Laporan penilaian awal kondisi fisik	Tim Pembina Kab/Kota Sehat (bagi yang telah terbentuk) atau tim instansi terkait Pasar Sehat
6.				<i>Baseline data</i> yang digunakan untuk penyusunan rencana tugas kelembagaan penyelenggaraan Pasar Sehat	
	Penilaian Kondisi Pasar Secara Berkala	Diperolehnya informasi berkala kondisi fisik pasar	Inspeksi pasar secara berkala oleh gugus tugas/pokja/tim inti	Laporan inspeksi pasar secara berkala yang dimanfaatkan sebagai laporan pengawasan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pasar	Kelompok kerja/gugus tugas/tim inti pasar
		Diperolehnya informasi kondisi perilaku pedagang dan pembeli	Inspeksi perilaku sehat komunitas pasar oleh gugus tugas/pokja/tim inti	Laporan inspeksi perilaku komunitas pasar	

No	Pelaksanaan	Target	Indikator pencapaian		Pelaksana
			Proses	Output	
7.	Peningkatan kapasitas SDM	Terpenuhinya tenaga pelaksana terlatih, yang mampu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta kepedulian untuk membangun komitmen serta berpartisipasi aktif	Pelaksanaan pelatihan	Tenaga pelaksana yang terlatih	Tim Pembina Kab/Kota Sehat provinsi (bagi yang telah terbentuk) atau tim instansi terkait Pasar Sehat
8.	Higiene dan sanitasi pangan	Terlaksananya pembinaan higiene dan sanitasi pangan	Pelatihan, pengawasan, pembinaan, dan sosialisasi higiene dan sanitasi pangan	Tersedianya pangan yang memenuhi prinsip-prinsip higiene dan sanitasi pangan	Tim Pembina Kab/Kota Sehat provinsi (bagi yang telah terbentuk) atau tim instansi terkait Pasar Sehat
9.	Perubahan perilaku	Terlaksananya upaya perubahan perilaku komunitas pasar yang sesuai dengan PHBS	Penyuluhan PHBS	Komunitas pasar berperilaku hidup bersih dan sehat Dibuktikan melalui foto, checklist observasi atau questionnaires.	Tim Pembina Kab/Kota Sehat provinsi (bagi yang telah terbentuk) atau tim instansi terkait Pasar Sehat
			Penyebarluasan media komunikasi perubahan perilaku di komunitas pasar melalui radioland, leaflet, brosur, poster	Media KIE disebarakan	
			Upaya promosi kesehatan lewat sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	Sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang dimplementasikan	

No	Pelaksanaan	Target	Indikator pencapaian		Pelaksana
			Proses	Output	
10.	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung perubahan perilaku	Tersedianya sarana dan pra-sarana pendukung perubahan perilaku,	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung perubahan perilaku	Sarana dan prasarana perubahan perilaku terbangun dan terpelihara	Tim Pembina Kab/Kota Sehat provinsi (bagi yang telah terbentuk) atau tim instansi terkait Pasar Sehat
11.	Penyediaan sarana penunjang pasar	Tersedianya sarana penunjang pasar, antara lain: tempat penjualan karkas; sarana pelayanan kesehatan	Pembangunan dan pemeliharaan sarana penunjang pasar	Sarana penunjang pasar terbangun dan terpelihara	Tim Pembina Kab/Kota Sehat provinsi (bagi yang telah terbentuk) atau tim instansi terkait Pasar Sehat

FORMULIR 1

FORMULIR PENGAWASAN INTERNAL
(KELOMPOK KERJA PASAR SEHAT)

- I DATA UMUM :
- NAMAPASAR :
- NAMA PENGELOLA PASAR :
- JUMLAH KIOS/LOS :
- JUMLAH PEDAGANG :
- I DATA FISIK

No	Substansi yang dinilai	Penilaian	
		Ya	Tidak
A	Bangunan Pasar		
1	Bangunan pasar terpelihara		
2	Lingkungan pasar bersih setiap hari		
3	Jalan dan lorong dalam pasar tidak ada sampah		
4	Pasar tidak bau, tidak gelap, tidak pengap, memiliki lubang angin/ventilasi dan pencahayaan yang baik (tidak panas dan terang)		
5	Lantai tidak retak, rata, tidak licin, dan mudah dibersihkan		
6	Lantai tidak ada genangan air		
7	Semua bahan dan peralatan yang digunakan diletakkan pada tempatnya dan tidak menghalangi jalan/lorong		
8	Semua fasilitas pasar terawat baik dan bersih		
9	Lorong pasar tidak digunakan untuk berjualan		
B	Bangunan Kios/Los		
1	Setiap kios/los bersih dan tidak ada sampah berserakan		
2	Tidak ada sampah menumpuk dan membusuk		
3	Ada meja tempat berjualan dan kondisi bersih		
C	Tempat Pembuangan Sampah		
1	Mempunyai Tempat Penampungan Sampah Sementara(TPS)		
2	TPS tidak bau, tidak ada sampah berserakan		
3	Tersedia tempat sampah di setiap kios		
4	Tersedia tempat sampah di los pasar		
5	Ada pemisahan sampah basah dan sampah kering		
D	Saluran Limbah dan Drainase		
1	Saluran limbah cair/drainase disemen dan di tutup dengan kisi kisi dari logam		
2	Aliran air limbah/drainase lancar		

No	Substansi yang dinilai	Penilaian	
		Ya	Tidak
3	Selokan/saluran air di los basah (ikan, daging, unggas potong, sayur mayur, tempat pamarutan kelapa) tidak ada genangan air		
E	Toilet		
1	Tersedia toilet laki-laki dan perempuan dan tidak antri		
2	Toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada jentik nyamuk		
3	Mempunyai lubang angin/ventilasi dan cukup cahaya		
4	Tersedia air yang cukup		
5	Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun		
6	Ada penanggung jawab pemeliharaan dan kebersihan toilet		
F	Air Bersih		
1	Tersedia air bersih dengan jumlah yang cukup dan mengalir dengan lancar		
2	Kran air terletak di tempat yang strategis dan mudah di jangkau		
3	Air yang digunakan harus bersih, tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa		
G	Tempat Penjualan Makanan Dan Bahan Pangan		
1	Los tempat penjualan makan & bahan pangan tersedia tempat cuci tangan dengan air mengalir yang dilengkapi dengan sabun		
2	Meja/tempat untuk menjual makanan dan bahan pangan 60 cm di atas lantai		
3	Tempat pemotongan ayam berada di lokasi khusus di luar pasar		
4	Tempat penjualan makanan & bahan pangan terbuat dari bahan yang tahan karat, bukan dari kayu		
5	Alas pemotong(talenan) untuk makanan dan bahan pangan harus selalu dibersihkan		
6	Tersedia alat pendingin atau menggunakan es batu untuk tempat penyimpanan ikan segar, daging dan unggas-potong yang akan dijual		
7	Penyajian dagangan dikelompokkan sesuai jenis		
8	Pernah dilakukan pengambilan contoh makanan untuk pemeriksaan ke laboratorium		
9	Untuk pedagang makanan siap saji pernah dilakukan usap dubur oleh petugas kesehatan		
H	Pengendalian Binatang Penularan Penyakit		

No	Substansi yang dinilai	Penilaian	
		Ya	Tidak
1	Dilakukan penyemprotan lalat, nyamuk, kecoa dan tikus setiap bulan		
2	Tidak ada lalat tempat penjualan makanan matang (siap saji)		
3	Tidak ada binatang peliharaan (kucing/anjing) berkeliaran di dalam pasar		
I	Keamanan Pasar		
1	Pengelola pasar harus menjaga keamanan pasar		
2	Alat pemadam kebakaran tersedia dalam jumlah cukup, diletakkan di tempat yang strategis dan mudah dijangkau		
J	Pencahayaan, Suhu dan Kelembaban		
1	Pencahayaan alam dan buatan cukup terang untuk melakukan kegiatan		
2	Suhu di setiap kios/los tidak panas		
K	Tempat Cuci Tangan		
1	Tersedia tempat cuci tangan dengan air mengalir dengan jumlah yang cukup		
2	Dilengkapi sabun, dijaga kebersihannya dan terletak di lokasi yang mudah terjangkau		
L	Tempat Parkir		
1	Tersedia tempat parkir untuk kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat dan tempat bongkar muat barang dagangan		
2	Jalur masuk dan keluar pasar terpisah dengan jelas		
M	Pedagang/Karyawan		
1	Pedagang dan atau karyawan menggunakan pakian kerja dan alat pelindung diri (APD seperti celemek, sepatu boot, sarung tangan, tutup kepala/topi)		
2	Ada kelompok atau asosiasi pedagang pasar		
3	Ada pelatihan dalam rangka meningkatkan kebersihan, keamanan dan kesehatan pasar bagi pedagang dan pengelola pasar dalam rangka tiga (3) bulan terakhir		
4	Tidak merokok saat berjualan		
5	Tidak meludah sembarangan		
6	Pedagang daging, ikan dan unggas potong selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah menjamah barang dagangannya		
7	Kuku pedagang pendek dan bersih		
N	Pengunjung		
1	Tersedia himbauan/slogan untuk masyarakat pengunjung		
2	Tersedia toilet untuk masyarakat pengunjung		

No	Substansi yang dinilai	Penilaian	
		Ya	Tidak
3	Pengunjung/pembeli berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) (cuci tangan pakai sabun setelah menjamah ikan, daging, unggas potong, dan makanan matang, tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah dan sebagainya)		
Jumlah			

Penilaian ini dilakukan oleh Pokja Pasar Sehat setempat minimal 1 bulan sekali.

Mengetahui
Pengelola pasar

(.....)

....., tgl/bln/tahun
Petugas

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN:

1. Penilaian pasar adalah kelompok kerja Pasar Sehat dengan menggunakan formulir penilaian pasar yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dan perilaku masyarakat pasar. (pedagang dan pengunjung pasar) guna mewujudkan kondisi pasar yang bersih, aman dan nyaman.
2. Cara mengisi Formulir Penilaian dengan memberikan tanda V atau X pada kolom jawaban yang sesuai Ya atau Tidak (bila item substansi yang dinilai sesuai).
3. Pelaksanaan penilaian dengan mengamati:
 - a. Kios/los tersebut di bawah ini, masing-masing 1 kios:
 - 1) Kios/los basah (kios daging, kios ikan, kios unggas potong).
 - 2) Kios/los makanan matang/siap saji.
 - 3) Kios/los sayur mayur.
 - 4) Kios/los buah.
 - 5) Kios/los barang dagangan kering (beras, kelotong, baju).
 - 6) Tempat penjualan unggas hidup.
 - b. Perilaku pedagang dari masing-masing kios/los (butir a) 1 orang pedagang.
 - c. Pengunjung kios/los terserbut.
4. Formulir ini terdiri dari 59 item yang harus diamati kondisinya.
5. Kategori hasil penilaian diklasifikasikan dengan melihat jumlah jawaban Ya sebagai berikut:
 - a. ≥ 41 ($\geq 70\%$) = Memenuhi Syarat
 - b. < 41 ($< 70\%$) = Tidak Memenuhi Syarat
6. Hasil pengamatan pasar dikomunikasikan kepada pengelola pasar.
7. Tindak lanjut dari hasil penilaian pasar yang telah dilakukan:
 - a. Pasar dengan kategori memenuhi syarat ($\geq 70\%$ pembinaan tetap dilakukan untuk mempertahankan kondisi pasar.
 - b. Pasar dalam kategori, tidak memenuhi syarat ($< 70\%$), perlu dilakukan identifikasi komponen/bagian-bagian yang belum memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti secara langsung atau melalui pengelola pasar untuk meningkatkan kondisi pasar.
 - c. Pengelola pasar agar bermusyawarah dengan para pedagang dan asosiasi pedagang dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.
 - d. Untuk penyelesaian masalah yang memerlukan bantuan dari pemerintah kabupaten/kota, pengelola pasar agar melakukan komunikasi dengan tim pembina.

FORMULIR 2

FORMULIR PENGAWASAN EKSTERNAL
INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN (IKL) PASAR

- I DATA UMUM
 NAMA PASAR :
 ALAMAT :
 NAMA PENGELOLA PASAR :
 PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 KECAMATAN :
 PUSKESMAS :
 II DATA KHUSUS :

NO	VARIABEL YANG DINILAI	PENILAIAN		Tanggal IKL	Ket
		Ya	Tidak	...	
1	2	3	4	5	6
A	LOKASI				
	1) Sesuai rencana umum tata ruang				
	2) Tidak terletak pada daerah rawan bencana				
	3) Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan				
	4) Tidak terletak pada tempat pemrosesan akhir sampah				
	5) Mempunyai batas wilayah yang jelas				
B	BANGUNAN PASAR				
1	Umum				
	Bangunan dan rancang bangun sesuai dengan peraturan yang berlaku				
2	Penataan ruang dagang				
	1) Pembagian area sesuai dengan peruntukannya (zoning)				KUM
	2) Zonning dengan identitas lengkap				KUM
	3) Lebar lorong antar los minimal 1,5 meter				KUM
	4) Pestisida dan bahan berbahaya beracun terpisah dengan zona makanan dan bahan pangan				KUM
3	Ruang kantor pengelola				
	1) Ventilasi minimal 20% dari luas lantai (alami), dan/atau AC/kipas angin (buatan)				
	2) Pencahayaan minimal 100 lux (utamakan pencahayaan alam)				

NO	VARIABEL YANG DINILAI	PENILAIAN		Tanggal IKL	Ket
		Ya	Tidak	...	
1	2	3	4	5	6
	3) Tersedia toilet dan tempat cuci tangan				
	4) Tidak berdebu				
4	Tempat penjualan bahan pangan dan makanan				
4.1	Tempat penjualan bahan pangan basah				
	1) Meja tempat penjualan : tahan karat, rata, kemiringan cukup dan tinggi 60 Cm				
	2) Karkas daging terlindung (dikemas)				
	3) Alas potong (talenan) mudah dibersihkan				
	4) Tempat penyimpanan bahan pangan dengan rantai dingin (cold chain) bersuhu kurang dari 5°C				
	5) Tersedia sarana pencucian bahan pangan dan peralatan pada setiap lapak/jongkok/kios				
	6) Tersedia sarana cuci tangan (tersedia minimal 1 los 1 unit) dilengkapi sabun dan air mengalir				KUM
	7) Saluran pembuangan air limbah: tertutup tidak permanen dan air limbah mengalir dengan lancar				KUM
	8) Tempat sampah : terpisah (sampah basah dan kering), kedap air dan tertutup				KUM
	9) Bebas dari vector dan binatang pembawa penyakit serta tempat perindukannya				
4.2	Tempat penjualan bahan pangan kering				
	1) Meja tempat penjualan dengan : Permukaan rata, mudah dibersihkan dan tinggi minimal 60 Cm				
	2) Meja terbuat dari bahan tahan karat dan bukan dari kayu				
	3) Tempat sampah : Terpisah (basah dan kering), kedap air dan tertutup				
	4) Tempat cuci tangan dilengkapi : sabun dan air mengalir				
	5) Bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit serta tempat perindukannya				
4.3	Tempat penjualan makanan matang/siap saji				
	Tempat penyajian makanan mengikuti peraturan yang berlaku				KUM

NO	VARIABEL YANG DINILAI	PENILAIAN		Tanggal IKL	Ket
		Ya	Tidak	...	
1	2	3	4	5	6
4.4	Area Parkir				
	1) Ada pemisah yang jelas dengan batas wilayah pasar				
	2) Parkir mobil, motor, sepeda, andong/delman, becak, dll terpisah				
	3) Tersedia area khusus bongkar muat barang				
	4) Tidak ada genangan				
	5) Tersedia tempat sampah setiap radius 10 meter				
	6) Ada jalur dan tanda masuk dan keluar yang jelas				
	7) Ada tanaman penghijauan				
	8) Adanya area resapan air hujan				
4.5	Konstruksi				
4.5.1	Atap				
	1) Atap :kuat, tidak bocor				
	2) Kemiringan atap cukup dan tidak memungkinkan genangan air				
	3) Atap dengan ketinggian minimal 4 meter dan jika lebih 10 meter dilengkapi penangkal petir				
4.5.2	Dinding				
	1) Keadaan dinding : bersih dan berwarna terang				
	2) Permukaan dinding yang selalu terkena percikan air terbuat dari : bahan yang kuat dan kedap air				
	3) Pertemuan lantai dengan dinding harus lengkung (conus)				
4.5.3	Lantai				
	1) Keadaan lantai : kedap air, rata, tidak licin, tidak retak dan mudah dibersihkan				
	2) Lantai kamar mandi, tempat cuci dan sejenisnya mempunyai kemiringan cukup dan dialirkan ke saluran pembuangan air limbah				
4.5.4	Tangga				
	1) Tinggi maksimal anak tangga 20 Cm, lebar tapak tangga 30 Cm, lebar tangga minimal 1,5 M				
	2) Terdapat pegangan tangan kiri dan kanan				
	3) Kuat dan tidak licin				

NO	VARIABEL YANG DINILAI	PENILAIAN		Tanggal IKL	Ket
		Ya	Tidak	...	
1	2	3	4	5	6
	4) Pencahayaan minimal 100 lux				
4.5.5	Kualitas udara dalam ruang				
	1) Ventilasi minimal 20% dari luas lantai				
	2) Laju udara dalam ruang : 0,15-0,25 m/detik				KUM
	3) Kebisingan Tidak boleh lebih dari 85 dB (A)/8 jam				KUM
	4) Kelembaban 40-60% Rh				KUM
	5) Debu (PM _{2,5}) maksimal 35 u/m ³				KUM
4.5.6	Pencahayaan				
	Intensitas pencahayaan cukup untuk melakukan pekerjaan pengelolaan dan pembersihan bahan makanan minimal 100 lux				KUM
4.5.7	Pintu				
	Khusus kios/los penjual daging, ikan dan sejenisnya menggunakan pintu yang dapat membuka dan menutup sendiri atau tirai plastik untuk menghalangi binatang atau serangga penular penyakit				
C	SANITASI				
1.	Air untuk kebutuhan higiene sanitasi				
	1) Tersedia dalam jumlah yang cukup (minimal 15 liter per orang/hari)				KUM
	2) Kualitas fisik memenuhi syarat kesehatan (kekeruhan)				
	3) Jarak sumber air bersih dengan septic tank, minimal 10 meter				
	4) Pengujian kualitas air untuk kebutuhan higiene sanitasi dilakukan 6 bulan sekali				
	5) Memenuhi persyaratan kualitas air yang berlaku				
2.	Kamar mandi dan toilet				
	1) Toilet :				
	a. Terpisah untuk laki-laki dan perempuan				KUM
	b. Jumlah cukup (laki-laki = 1:40, perempuan = 1:25)				
	2) Tersedia penampung air tidak permanen (ember) dan bebas jentik				

NO	VARIABEL YANG DINILAI	PENILAIAN		Tanggal IKL	Ket
		Ya	Tidak	...	
1	2	3	4	5	6
	3) Toilet bersih, tidak ada genangan air, tidak ada sampah dan tidak berbau				KUM
	4) Tersedia tempat cuci tangan dan sabun				KUM
	5) Tersedia tempat sampah yang tertutup				
	6) Toilet dengan leher angsa dan septictank yang memenuhi syarat kesehatan				
	7) Letak toilet minimal 10 meter dari tempat penjualan makanan dan bahan pangan				
	8) ventilasi minimal 30% dari luas lantai				
	9) Pencahayaan minimal 100 lux				
	10) lantai kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan, dengan kemiringan cukup				
3.	Pengelolaan Sampah				
	1) Tersedia alat pengangkut sampah yang terpisah di dalam pasar : kuat dan mudah dibersihkan				
	2) Tersedia tempat pembuangan sampah sementara (TPS) : kuat, kedap air, mudah dibersihkan dan mudah dijangkau				
	3) TPS memiliki akses jalan terpisah dengan jalur utama pasar				
	4) TPS berjarak lebih dari 10 meter dari bangunan pasar				
	5) Sampah diangkut setiap hari				
	6) Pasar bersih dari sampah berserakan				KUM
4.	Saluran Pembuangan Air Limbah				
	1) Tertutup dilengkapi bak control/ tertutup tidak permanen				
	2) Limbah cair mengalir lancar				
	3) Tidak ada bangunan di atas saluran				
	4) Tidak ada genangan air limbah di dalam pasar				KUM
5.	IPAL				
	1) Kapasitas IPAL cukup				
	2) Pengujian kualitas limbah cair berkala setiap 6 bulan sekali dan memenuhi syarat				
6.	Tempat cuci tangan				
	1) Tersedia minimal di pintu masuk dan keluar pasar serta toilet				KUM
	2) Tersedia di setiap los				

NO	VARIABEL YANG DINILAI	PENILAIAN		Tanggal IKL	Ket
		Ya	Tidak	...	
1	2	3	4	5	6
	3) Dilengkapi sabun				KUM
	4) Tersedia air bersih mengalir				KUM
7.	Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit				
	1) Los makanan siap saji dan bahan pangan harus bebas dari lalat, kecoa dan tikus				
	2) Succes trap/persentase tikus yang tertangkap <1				
	3) Indeks populasi kecoa <2 ekor per plate di titik pengukuranselama 12 jam				
	4) Indeks populasi lalat <2 ekor/ fly grill pengamatan selama 5 menit (30 detik sebanyak 10 kali) pada setiap titik pengamatan				
	5) Angka bebas jentik (ABJ) jentik nyamuk aedes ≥ 95%				
8.	Kualitas makanandan bahan pangan				
	1) Tidak basi				
	2) Kualitas makanan siap saji (hasil pemeriksaan fisik, mikrobiologi dan kimia) sesuai dengan peraturan				KUM
	3) Makanan dalam kemasan tertutup disimpan dalam suhu 4 -10°C				
	4) Ikan, daging, dan olahannya disimpan dalam suhu 0°C s/d 4°C				
	5) Sayur dan buah disimpan dalam suhu 10°C, telur, susu dan olahannya disimpan dalam suhu 5-7°C				
	6) Penyimpanan bahan makanan dengan jarak 15 cm dari lantai 5 cm dari dinding dan 60 cm dari langit langit				
	7) Kebersihan peralatan makanan maksimal 100 kuman per cm ² permukaan dan E.coli nol				
	8) Pengelola melakukan seleksi/screening makanan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya				KUM
9.	Desinfeksi Pasar				
	1) Dilakukan secara menyeluruh sehari dalam sebulan				
	2) Bahan desinfeksi tidak mencemari lingkungan				

NO	VARIABEL YANG DINILAI	PENILAIAN		Tanggal IKL	Ket
		Ya	Tidak	...	
1	2	3	4	5	6
D.	MANAGEMEN SANITASI				
	1) Pengelolaan sampah (petugas, SOP, lembar cek monitoring)				KUM
	2) Air Limbah, drainase, IPAL (petugas, SOP, lembar cek monitoring)				KUM
	3) Toilet dan air (higiene dan air minum) (petugas, SOP, lembar cek monitoring)				KUM
	4) Pembersihan pasar (petugas, SOP, lembar cek monitoring)				KUM
E.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT				
1.	Pedagang dan pekerja				
	1) Pedagang daging, karkas, ikan menggunakan alat pelindung diri				
	2) Berperilaku hidup bersih dan sehat (membuang sampah, membersihkan Tempat sampah basah setiap selesai berjualan, CTPS, dll)				
	3) Dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi pedagang secara berkala minimal 6 bulan sekali				
	4) Pedagang makanan siap saji tidak sedang menderita penyakit menular langsung seperti : diare, hepatitis, TBC, kudis, dll				
2.	Pengunjung				
	1) Berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)				
	2) Cuci tangan dengan sabun setelah memegang karkas, daging atau ikan				
3.	Pengelola				
	1) Pernah mengikuti kursus/pelatihan di bidang sanitasi dan higiene makanan dan pangan				
	2) Mempunyai rencana kerja PHBS pasar				
	3) Tindaklanjut hasil rekomendasi intervensi permasalahan kesling (laporan)				
4.	POKJA				
	1) Ada SK Pokja Pasar (Pengelola pasar dan perwakilan pedagang dan petugas pasar)				KUM

NO	VARIABEL YANG DINILAI	PENILAIAN		Tanggal IKL	Ket
		Ya	Tidak	...	
1	2	3	4	5	6
	2) Ada Rencana kerja (setiap tahun, ada kegiatan screening bahan pangan yg dijual di pasar)				KUM
	3) Adanya implementasi Rencana kerja (dokumen pelaksanaan kegiatan pokja pasar)				KUM
	4) Melakukan kegiatan penilaian internal pasar secara rutin perbulan				KUM
	5) Melakukan monitoring dan evaluasi				KUM
F.	KEAMANAN				
1.	Pemadam kebakaran				
	1) Peralatan pemadam kebakaran :				
	a. Ada				KUM
	b. Jumlah cukup				
	c. 80% berfungsi				
	2) Tersedia hidran pilaruntuk pemadam kebakaran				
	3) Letak peralatan pemadam kebakaran mudah dijangkau dan ada petunjuk arah penyelamatan/evakuasi				
	4) Adanya SOP penggunaan alat pemadam kebakaran				
2.	Keamanan				
	1) Ada pos keamanan				
	2) Ada personil/petugas keamanan				
G.	SARANAPENUNJANG				
1.	Tersedia pos pelayanan kesehatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)				
2.	Tersedia akses keluar masuk barang dan orang terpisah				
	JUMLAH				

Penilaian ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat minimal 1 tahun sekali.

Mengetahui
Pengelola pasar

....., tgl/bln/tahun
Petugas

(.....)

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 2

A. Kriteria Utama Minimal (KUM)

Kriteria Utama Minimal (KUM) adalah yang harus terpenuhi meliputi :

BANGUNAN PASAR

1. Penataan Ruang Dagang

- Pembagian area sesuai dengan peruntukannya (zoning)
- Zonning dengan identitas lengkap
- Lebar lorong antar los minimal 1,5 meter
- Pestisida dan bahan berbahaya beracun terpisah dengan zona makanan dan bahan pangan

2. Tempat penjualan bahan pangan basah

- Tersedia sarana cuci tangan (tersedia minimal 1 los 1 unit) dilengkapi sabun dan air mengalir
- Saluran pembuangan air limbah : tertutup tidak permanen dan air limbah mengalir dengan lancar
- Tempat sampah : terpisah (sampah basah dan kering), kedap air dan tertutup

3. Tempat penjualan makanan matang/siap saji

Tempat penyajian makanan mengikuti peraturan yang berlaku

4. Kualitas udara dalam ruang

- Laju udara dalam ruang : 0,15-0,25 m/detik
- Kebisingan Tidak boleh lebih dari 85 dB (A)/8 jam
- Kelembaban 40-60% Rh
- Debu (PM_{2,5}) maksimal 35/m³

4. Pencahayaan

Intensitas pencahayaan cukup untuk melakukan pekerjaan pengelolaan dan pembersihan bahan makanan minimal 100 lux

SANITASI

1. Air untuk kebutuhan hIgiene sanitasi

Tersedia dalam jumlah yang cukup (minimal 15 liter per orang)

2. Kamar mandi dan toilet

- Toilet bersih, tidak ada genangan air, tidak ada sampah dan tidak berbau
- Tersedia tempat cuci tangan dan sabun

3. Pengelolaan sampah

Pasar bersih dari sampah berserakan

4. Saluran Pembuangan Air Limbah

Tidak ada genangan air limbah di dalam pasar

5. Tempat cuci tangan

- Tersedia minimal di pintu masuk dan keluar pasae serta toilet
 - Dilengkapi sabun
 - Tersedia air bersih mengalir
6. Kualitas makanan dan bahan pangan
- Kualitas makanan siap saji (hasil pemeriksaan fisik, mikrobiologi dan kimia) sesuai dengan peraturan
 - Pengelola melakukan seleksi/screening makanan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya

MANAGEMEN SANITASI

- Pengelolaan sampah (petugas, SOP, lembar cek monitoring)
- Air Limbah, drainase, IPAL (petugas, SOP, lembar cek monitoring)
- Toilet dan air (higiene dan air minum) (petugas, SOP, lembar cek monitoring)
- Pembersihan pasar (petugas, SOP, lembar cek monitoring)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PHBS

Kelompok Kerja

- Ada SK Pokja Pasar (Pengelola pasar dan perwakilan pedagang dan petugas pasar)
- Ada Rencana kerja (setiap tahun, ada kegiatan screening bahan pangan yg dijual di pasar)
- Adanya implementasi Rencana kerja (dokumen pelaksanaan kegiatan pokja pasar)
- Melakukan kegiatan penilaian internal pasar secara rutin perbulan
- Melakukan monitoring dan evaluasi

Keamanan

Tersedian peralatan pemadam kebakaran

B. Penilaian

1. Komponen yang dinilai kolom 2
Apabila kondisi yang ada sesuai sebagaimana tercantum pada kolom 2 maka diberikan tanda “v” atau nilai 1 pada kolom 3, dan jika tidak sesuai diberikan tanda “v” atau nilai 0 pada kolom 4.
2. Jumlah hasil penilaian
Penghitungan nilai pada kolom 3 dan 4 masing-masing dijumlah.
Formulir ini terdiri dari 131 item yang harus diamati kondisinya.
Cara menghitung persentase adalah jumlah komponen yang memenuhi persyaratan kesehatan (jawaban “ya”) dibagi jumlah total variable: $\text{jumlah "kolom 3"} / 131 \times 100\% = \dots\dots \%$

C. Kesimpulan hasil pemeriksaan/penilaian persentase hasil penilaian :

1. Memenuhi syarat kesehatan (MS), apabila memiliki persentase $\geq 70\%$ termasuk kriteria utama minimal (KUM)

2. Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan (TMS), apabila persentase $\geq 70\%$ dan kriteria utama minimal KUM tidak terpenuhi
3. Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan (TMS), apabila persentase $< 70\%$

D. Rekomendasi

1. Apabila dari hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) menunjukkan hasil Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan (TMS), maka pengelola pasar harus menindaklanjuti sesuai permasalahan hasil IKL tersebut, sebagai contoh ketika ditemukan toilet rusak/kurang maka dilakukan perbaikan atau penambahan toilet melalui upaya mandiri maupun upaya bersama dengan sector/OPD lain yang bertanggung jawab.
2. Apabila dari hasil IKL menunjukkan hasil Memenuhi syarat kesehatan (MS), agar pengelola pasar melakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi pasar yang telah ada dan ini menjadi peluang mendeklarasikan menjadi Pasar Sehat (PS) yang dapat diresmikan oleh kepala daerah.

E. Predikat Pasar Sehat

Predikat Pasar Sehat berdasarkan persentase hasil penilaian diklasifikasikan sebagai berikut:

1. 70% - 79% = Pasar Sehat Dasar
2. 80% - 89% = Pasar Sehat Menengah

Tersedia sarana ibadah:

- Bersih dan tempat wudhu
- Air dengan jumlah yang cukup
- Ventilasi dan pencahayaan sesuai dengan persyaratan

3. 90% - 100% = Pasar Sehat Paripurna
 - Tersedia dan pemanfaatan radio komunitas untuk edukasi
 - Tersedia tempat penitipan anak

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002